

**PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO
TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO ASIXV2V
BERDASARKAN PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 4 TAHUN 2023**

SKRIPSI



Oleh:

AL KINDI

No. Mahasiswa: 19410184

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO
TERHADAP INVETASI ASET KRIPTO ASIXV2V2
BERDASARKAN PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 4 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum



No. Mahasiswa: 19410184

PROGRAM STUDI S1 ILM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO

TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO ASIXV2

BERDASARKAN PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 4 TAHUN 2023”

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran.



Yogyakarta, 25 Juli 2023

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D)

NIK: 014100110

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO TERHADAP
INVESTASI ASET KRIPTO ASIXV2 BERDASARKAN PERATURAN
BAPPEPTI NOMOR 4 TAHUN 2023”**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Dinyatakan:



Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
2. Anggota : Siti Anisah, Dr., S.H., M.H
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono

Tanda Tangan

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama

: AL KINDI

No. Mahasiswa

: 19410184

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO ASIXV2 BERDASARKAN PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 4 TAHUN 2023.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis saya ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown, partially obscured by a large, stylized black signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METRA TEMPAK', and the serial number '5A545AJX017204510'.

AL KINDI

NIM: 19410184

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : AL KINDI
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : 30 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O ISLAM
7. Alamat Terakhir : Gang Todak, Kampung Jabi RT/RW 03/04,
Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar, Kota
Batam, Kepulauan Riau.
8. Alamat Asal : Gang Todak, Kampung Jabi RT/RW 03/04,
Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar, Kota
Batam, Kepulauan Riau.
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Abdul Kadir, S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : Advokat
 - b. Nama Ibu : Rini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Gang Todak, Kampung Jabi RT/RW 03/04,
Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar, Kota
Batam, Kepulauan Riau.



10. Riwayat Pendidikan

- a. TK : TK AL - KINDI
- b. SD : SD Negeri 008 Nongsa, Batu Besar
- c. SMP : Madrasah Tsanawiyah Darul Falah
- d. SMA : SMA 3 Kota Batam



Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang Bersangkutan,

Al Kindi

NIM: 19410184

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Robert Kiyosaki)

“Bukan seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, melainkan berapa banyak uang yang kamu tabung, seberapa keras itu bekerja untukmu, dan berapa banyak jumlah uang yang kamu investasikan”.



“Hasilkan sebanyak yang kamu bisa, hemat sebanyak yang kamu bisa, investasikan sebanyak yang kamu bisa, dan berikan sebanyak yang kamu bisa”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dibuat oleh penulis dengan penuh semangat dan perjuangan, dengan ini saya persembahkan skripsi saya kepada:

1. Orang Tua Penulis, Bapak Abdul Kadir, S.H., M.H. dan Ibu Rini, yang selalu senantiasa mendukung, memberikan semangat, serta berdoa untuk saya agar dipermudah segala urusan yang saya hadapi.
2. Saudara, teman-teman dan sahabat penulis yang tidak pernah lelah memberikan saya semangat sehingga mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
3. Dosen Pembimbing, serta Dosen Pengajar lainnya.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaratu, Om Swastyastu, Shalom, Namu Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur Penulis tunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan tepat waktu guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Adapun judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu, **“Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto terhadap Investasi Aset Kripto ASIXV2V2 Berdasarkan Peraturan Bapepfti Nomor 4 Tahun 2023”**.

Penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari doa, bimbingan serta dukungan baik secara moril ataupun materiil dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberi Rahmat serta nikmat-Nya kepada semua makhluk.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber cahaya, semulia-mulianya makhluk, khazanah ilmu-ilmu pengetahuan, kebanggaan yang agung, derajat kedudukan yang tinggi, dimana para nabi bergabung di bawah benderanya.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik Penulis.
10. Ibu Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji Skripsi Penulis.
11. Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. selaku Anggota Penguji Skripsi Penulis.
12. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan saran selama perkuliahan.
13. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu pengurusan administrasi selama Penulis mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.



14. Orang Tua Penulis, Bapak Abdul Kadir, S.H., M.H. dan Ibu Rini serta Kakak Suci Anugrah Putri dan Abang Panji Anugrah Putra, yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Natasya Artameivia Zulfi, S.I.Kom. yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Seluruh kawan-kawan mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 yang saya banggakan.
17. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang begitu perhatian memberikan dukungan serta doa restunya dalam menyelesaikan kuliah di Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang Bersangkutan,

(Al Kindi)


NIM: 19410184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGAJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	III
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	VI
CURRICULUM VITAE	VIII
HALAMAN MOTTO	X
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
ABSTRAK	XIX
BAB I PENDAHULUAN.....	1



A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	13
1. Perlindungan Hukum.....	13
2. Legalitas	13
3. Aset Kripto (Crypto Asset).....	14
G. Definisi Operasional	15
1. Pasar Fisik Aset Kripto.....	15
2. Pelanggan Aset Kripto.....	15
H. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Objek Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data	16
5. Pengumpulan Data.....	19



6. Analisis Data	19
I. KERANGKA SKRIPSI.....	20
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, LEGALITAS JUAL BELI ASET KRIPTO, ASET KRIPTO, INDODAX, ASET KRIPTO DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Legalitas Jual Beli Aset Kripto	26
1. Pengertian Legalitas Jual Beli Aset Kripto.....	26
2. Dasar Hukum Legalitas Jual Beli Aset Kripto.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Investasi.....	29
1. Pengertian Investasi.....	29
2. Bentuk-Bentuk Investasi	32
3. Jenis-Jenis Investasi.....	33
4. Investasi Bursa Berjangka	36
D. Tinjauan Umum tentang Aset Kripto.....	40
1. Pengertian Aset Kripto	40
2. Jenis Aset Kripto	43
E. Tinjauan Umum tentang Indodax.....	44

1. Pengertian Indodax.....	44
2. Dasar Hukum Operasional Indodax	45
3. Persyaratan terhadap pengguna Indodax	46
4. Objek Perdagangan Indodax.....	49
F. Tinjauan Umum tentang Aset Kripto Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	53
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO ASIXV2 BERDASARKAN PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 4 TAHUN 2022	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Aset Kripto ASIXV2 Pasca Berlakunya Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023.....	56
B. Legalitas Pelanggan Aset Kripto ASIXV2 dalam Melakukan Transaksi Jual Beli pada Pasar Fisik Aset Kripto Indodax.....	73
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

ABSTRAK

Bappepti adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menetapkan peraturan terhadap perdagangan aset kripto telah mengeluarkan Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 pada 10 Juni 2023 yang bertujuan untuk menetapkan daftar aset kripto apa saja yang berada dibawah tanggung jawab pemerintah, sehingga para pelanggan aset kripto tersebut mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pelanggan aset kripto yang melakukan investasi pada aset kripto ASIXV2 serta Legalitas pelanggan aset kripto ASIXV2 saat melakukan transaksi jual beli di Indodax. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menjamin perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto yang terdaftar oleh Bapepti, namun terhadap aset kripto dalam hal ini yaitu token ASIXV2 yang belum memenuhi persyaratan dan penilaian oleh Bappepti sehingga izinnya dicabut atau belum diberikan izin untuk dapat diperdagangkan di Indonesia. Pelanggan Aset Kripto ASIXV tidak mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Legalitas pelanggan aset kripto ASIXV2 yang melakukan transaksi jual beli pada pasar fisik Indodax tersebut masih belum jelas, karena ASIXV2 belum diberikan izin oleh Bappepti namun dapat diperjualbelikan di Indodax. Indodax adalah Pasar Fisik yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah diberikani izin operasional oleh Bappepti.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Legalitas, Investasi, Bappepti, Aset Kripto, ASIXV2.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga di Indonesia harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indonesia bukanlah sebuah Negara yang berdasarkan atas sebuah kekuasaan.¹

Perlindungan hukum di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks, terutama dalam bidang teknologi digital. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan perkembangan teknologi digital, sehingga masih banyak yang menjadi korban dan belum mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Faktor utama yang menjadi penyebab lemahnya perlindungan hukum tersebut adalah perkembangan teknologi digital di Indonesia yang masih tergolong baru dan sedang dalam tahap perkembangan. diperlukan waktu untuk beradaptasi guna memperbaharui serta mengganti peraturan yang sudah ada. Indonesia adalah salah satu Negara yang mengalami perkembangan teknologi digital yang sangat pesat.²

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 4.

² Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Jakarta, 2014, Elips, hlm 14

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam era globalisasi, berkembang pula kegiatan ekonomi yang telah terjadi dalam masyarakat khususnya di bidang perekonomian pada kegiatan investasi. Investasi atau penanaman modal dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi atau perjanjian yang dilakukan antara investor (yang memiliki modal) dan investee (baik individu maupun perusahaan) yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.³ Investor adalah merupakan orang ataupun badan hukum yang menginvestasikan uang mereka pada instrumen investasi tertentu.⁴ jenis investasi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah investasi secara langsung dan tidak langsung.⁵

Mata uang virtual (*virtual currency*),⁶ adalah salah satu sistem kriptografi yang dikenal dengan istilah *cryptocurrency* merupakan salah satu jenis investasi secara tidak langsung.⁷ *cryptocurrency* menarik perhatian masyarakat karena mudahnya melakukan transaksi antar sesama pengguna diseluruh dunia.⁸ Seperti halnya *credit card*.⁹ *cryptocurrency* akan tetapi menawarkan sebuah jenis transaksi baru dan lebih

³ Simanjuntak. A, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 112.

⁴ Rahman, A dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, 2019, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

⁵ Muhammad Naufal Hasani, Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada Mata Uang Digital Bitcoin, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 8, No. 2, Juli 2022, hlm. 2.

⁶ William J. Luther, *Bitcoin and The Future of Digital Payment*, Independent Review, Winter 2016, Vol. 20, Issue. 3, p.4.

⁷ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012, hlm. 1.

⁸ Anastasya Lilin Yuliana dan Herry Prasetyo, "Gemerincing Bitcoin", *Jurnal Kontan*, 2014, hlm. 3.

⁹ Alvin Narayan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Gold Fedder, *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*, Woodstock: Princeton University Press, 2016, hlm. 12.

praktis tanpa memerlukan Bank konvensional dalam bertransaksi dan bisa dilakukan tanpa adanya perantara atau pihak ketiga.¹⁰

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Menteri Perdagangan dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwasannya Pemerintah hanya mengakui *cryptocurrency* sebagai Komoditas yaitu aset kripto yang dapat diperjual belikan pada Bursa Berjangka, sehingga penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat bayar dianggap ilegal oleh Pemerintah.¹¹

Aset kripto dikenal sebagai instrumen investasi yang memiliki *return* yang tinggi dan tidak dapat diprediksi.¹² Pergerakan harga aset kripto yang memiliki volatilitas dan *return* yang tinggi telah menarik minat banyak masyarakat untuk melakukan investasi pada instrumen ini. Aset kripto tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah seperti halnya mata uang fiat.¹³ Seiring dengan berkembangnya aset

¹⁰ Gerald R. Ferrera, *Cyberlaw: Text and Cases*, Ohio: Thomson South Western, 2004, hlm. 156.

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

¹² L.A Smales, International Review of Financial Analysis, *Journal University of Western Australia*, Australia, Vol. 79, Januari, 2022, hlm. 2, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101972> (diakses pada 31 Maret 2022 Pukul 20.08 WIB).

¹³ Paul Vigna, Michael J. Caser, *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Challenging the Global Economic Order*, New York: St. Martin's Press, 2015, hlm. 23

kripto di Indonesia kemudian beberapa masyarakat mulai ikut andil dan terjun langsung ke ranah aset kripto.¹⁴

ASIX adalah nama awal dari project ASIX Token. ASIX merupakan aset kripto yang diprakarsai serta dikembangkan oleh Anang Hermansyah, Ashanty Hermansyah dan CEO IDM Token MC Basyar, dan pertama kali dapat diperjual belikan oleh masyarakat pada tanggal 27 Januari 2022.¹⁵ ASIX pada awal perilisannya hanya dapat di perjual belikan melalui DEX (*Decentralized Exchanger*) yaitu *PancakeSwap*. ASIX adalah token Utilitas yang memiliki tiga proyek utama yakni, P2E (*play-to-earn*), NFT (*NonFungible Token*), dan *Metaverse Nusantaraverse*.¹⁶

Setelah Token ASIX tersedia untuk diperdagangkan di publik. ASIXV2 mencapai harga tertinggi sepanjang masa (*All Time High*) pada nilai Rp.88 per token. faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga ASIX adalah rencana untuk melakukan listing token tersebut pada salah satu Pasar Fisik Kripto terbesar di Indonesia yaitu Indodax. Sebelum dilistingnya ASIX oleh Indodax, pihak pengembang ASIX melakukan migrasi tokennya yang awalnya adalah ASIX kemudian migrasi dan berganti menjadi ASIXV2. Tanggal 28 Februari 2022.

¹⁴ Mahesa Jati Kusuma, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 9.

¹⁵ Fahrurrozi Muhammad, “Menimbang Perlunya Regulasi yang lebih Kompeherensif tentang Non-Fungible-Tokens (NFT)”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 2.

¹⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220606131238-37-344666/jangan-kaget-lihat-harga-token-asix-anang-hermansyah-kini>. diakses pada tanggal 18 januari 2023 10.20 WIB

Indodax secara resmi mengumumkan melalui akun Instagramnya bahwa ASIXV2 bersama dengan beberapa token lainnya akan tersedia untuk diperdagangkan di Indodax.¹⁷

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan terkait Regulasi kepemilikan Aset Kripto guna melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan terhadap transaksi jual beli aset kripto di Indonesia.¹⁸

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disingkat Bappepti). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappepti adalah lembaga Pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka¹⁹. Bappepti telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait aset kripto yaitu: Peraturan Bappepti No 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bappepti No 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan Peraturan Bappepti No 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bappepti No 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

¹⁷ <https://www.instagram.com/p/Cagip-0ILct/> diakses pada 28 Februari 2023 16.25 WIB

¹⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. 17, Jakarta, 1983, hlm. 3.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat (2).

Kemudian pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU P2SK). Sebagai respon terhadap kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai aset kripto, Pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) terkait regulasi aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁰ Terdapat masa transisi yaitu selama 2 (dua) tahun terkait peralihan wewenang dari Bappepti kepada OJK, sehingga Bapepti masih memiliki beberapa kewenangan untuk mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia hingga seluruh wewenangnya beralih kepada OJK setelah 2 tahun ditetapkan UU P2SK. Melalui regulasi tersebut Pemerintah bertujuan untuk melindungi serta mengatur para pelaku perdagangan aset kripto di Indonesia dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto.

Idealitanya. Perlindungan hukum pelanggan aset kripto telah dijamin oleh pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Bappepti No 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*),²¹ dan UU P2SK yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen serta tata cara pengaduan oleh konsumen ITSK. Peraturan tersebut akan

²⁰ Fitri Novia Heriani, UU PPSK Terbit, Bappepti siapkan RPP Transisi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ppsk-terbit--bappepti-siapkan-rpp-masa-transisi-1t63bbb733837ea/>, diakses pada 5 Mei 2023.

²¹ Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.

tetapi dinilai masih sangat lemah karena pada Realitanya, setelah disahkannya Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Bappepti menyebutkan hanya 501 aset kripto yang dapat diperdagangkan secara resmi. Aset kripto ASIXV2 tidak termasuk dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan tersebut, sehingga masih belum jelas bagaimana perlindungan hukum baik oleh Bappepti maupun OJK terhadap aset kripto ASIXV2 setelah berlakunya Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023.²²

Idealitanya. Legalitas Pelanggan Aset Kripto dalam melakukan transaksi jual beli Aset Kripto di Pasar Fisik diatur dalam Peraturan Bappepti No 4 Tahun 2023. Bappepti menetapkan dalam peraturan tersebut hanya terdapat 501 aset kripto yang memenuhi persyaratan dapat diperdagangkan secara legal dan resmi di Indonesia.²³ Realitanya, meskipun ASIXV2 belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bappepti. Salah satu Pasar Fisik Aset Kripto resmi terdaftar oleh Bappepti yaitu Indodax, kemudian memfasilitasi perdagangan jual beli Aset Kripto ASIXV2.

Penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum pelanggan aset kripto terhadap Investasi Aset Kripto ASIXV2 setelah diterbitkannya Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Penulis juga akan menganalisis legalitas

²² Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023.

²³ *Ibid.*

transaksi jual beli ASIXV2 yang dilakukan oleh pelanggan aset kripto melalui platform Indodax. Penulis dengan demikian akan menulis sebuah skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Terhadap Investasi Aset Kripto ASIXV2 Berdasarkan Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi inti dari pembahasan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pelanggan aset kripto yang melakukan investasi pada aset kripto ASIXV2 pasca berlakunya Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023?
2. Bagaimana legalitas pelanggan aset kripto dalam melakukan transaksi jual beli aset kripto ASIXV2 pada Pasar Fisik Aset Kripto Indodax?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum pelanggan aset kripto yang melakukan investasi pada aset kripto ASIXV2 setelah di berlakukannya Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

2. Untuk mengetahui bagaimana legalitas pelanggan aset kripto ASIXV2 dalam melakukan transaksi jual beli aset kripto ASIXV2 pada pasar fisik aset kripto yaitu Indodax.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Manfaat penelitian dapat berupa pengetahuan baru, solusi atas masalah tertentu, pengembangan teknologi, dan sebagainya.²⁴ Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan secara teoritis, serta membantu dalam mengatasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan objek penelitian.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh pelanggan aset kripto ASIXV2 di Indonesia.
2. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan peningkatan pemahaman mengenai Perlindungan Hukum terhadap pelanggan aset kripto ASIXV2 di Indonesia.

²⁴ Adi Nugroho, *Manfaat Penelitian*, dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 23

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah kemampuan suatu penelitian untuk menghasilkan kontribusi baru dan berbeda dalam bidang penelitian tertentu. Penelitian yang orisinal memiliki nilai tambah dan signifikansi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan terdapat persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang mengkaji serta membahas mengenai Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto di Indonesia, sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dini Wulandari	2021	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aset Kripto di Indonesia	Memiliki objek penelitian yang sama yaitu Perlindungan Hukum terhadap pelanggan Aset Kripto di Indonesia.	Fokus penelitian terhadap aset Bitcoin sedangkan peneliti dalam tulisan ini berfokus terhadap Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto ASIXV2. ²⁶
2	Shabrina Puspasari	2020	Perlindungan Hukum bagi Investor pada	Objek kajian yang sama terhadap Perlindungan	Penelitian yang dilakukan oleh shabrina puspasari

²⁵ Sudaryanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 54.

²⁶ Dini Wulandari, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna aset Kripto (Bitcoin) di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021, hlm. 8

			Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi	Hukum Pelanggan Aset Kripto dalam bertransaksi di Bursa Berjangka Komoditi	mengkaji secara general terhadap seluruh aset Kripto, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan ini lebih berfokus terhadap 1 (satu) jenis Aset Kripto yaitu ASIXV2. ²⁷
3	Dewina Nurul Aini Kosasih, Elsa Benia	2022	Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Memiliki objek kajian yang sama yaitu terkait Perlindungan Hukum Investor Aset Kripto.	Penelitian yang dilakukan Dewina Nurul Aini Kosasih dan Elsa Benia tersebut ditinjau berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. ²⁸
4	Ida Ayu Cintiya Kencana	2021	Perlindungan Hukum Investor Akibat Praktik	Memiliki fokus kajian yang sama yaitu terkait	Penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah

²⁷ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 3, No. 1, 1 Januari 2020. Hlm

²⁸ Dewina Nurul Aini Kosasih, Elsa Benia, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Padjajaran Law Research & Debate Society*, Universitas Padjajaran, vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 4

	Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti.		Manipulasi dalam Pasar Modal.	Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto.	meneliti terkait Perlindungan Hukum Investor pada Pasar Modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan ini meneliti tentang Perlindungan Hukum terhadap pelanggan Aset Kripto. ²⁹
5	Kurnia Rizky Azzahra	2021	Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin.	Objek kajian yang sama yaitu terhadap Perlindungan Hukum Investor cryptocurrency di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berfokus terhadap perlindungan Hukum investor Bitcoin serta tata cara melakukan transaksi jual beli Bitcoin melalui Exchanger, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus terhadap investor cryptocurrency ASIXV2 serta Legalitas Investor dalam bertransaksi ASIXV2 melalui

²⁹ Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Investor Akibat Praktik Manipulasi Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 3-5.

					Exchanger Indodax. ³⁰
--	--	--	--	--	-------------------------------------

Berdasarkan hasil penelusuran dari penelitian sebelumnya didapatkan persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah orisinil.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon juga memiliki pendapat bahwasannya perlindungan hukum itu adalah merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang ada.³¹

2. Legalitas

Legalitas merupakan prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam sistem hukum yang baik, ia berpendapat bahwa legalitas tidak hanya menyangkut kepatuhan pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melibatkan kewajiban

³⁰ Kurnia Rizky Azzahra, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo, 2021, hlm. 7-9

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2011, Yogyakarta, hlm.10

untuk menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai moral yang mendasari aturan hukum tersebut.³²

Definisi legalitas berasal dari kata dasar "Legal" merujuk pada suatu entitas yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas memiliki konotasi tentang keadaan yang sah atau valid. Dengan demikian, legalitas mencakup pembahasan mengenai tindakan atau objek yang diakui keberadaannya selama tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

3. Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Aset kripto merupakan bentuk mata uang digital *peer to peer* yang diperdagangkan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu.³³ Meskipun aset kripto dapat digunakan sebagai mata uang fiat seperti halnya dolar Amerika Serikat atau mata uang negara tempat tinggal seseorang, aset kripto hanya diakui sebagai komoditas di Indonesia, terdapat perbedaan signifikan karena aset kripto tidak diatur oleh bank manapun karena memiliki sistem yang terdesentralisasi.

³² Immanuel Kant, *The Philosophy of Law: Fundamental Principles of Jurisprudence*, diterjemahkan oleh W. Hastie, B.D., T & T Clark: George Street, 1887, <https://oll.libertyfund.org/title/hastie-the-philosophy-of-law> (diakses pada 3 April Pukul 18.08 WIB).

³³ Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu: Kainoe Books, 2018, hlm. 1

G. Definisi Operasional

1. Pasar Fisik Aset Kripto

Pasar Fisik Aset Kripto, merupakan sebuah platform perdagangan elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto. Pasar ini digunakan untuk melakukan transaksi jual dan beli Aset Kripto dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bursa Berjangka.³⁴

2. Pelanggan Aset Kripto

Pelanggan Aset Kripto dijelaskan sebagai suatu pihak pengguna jasa yang disediakan Pedagang Aset Kripto untuk melakukan transaksi jual beli Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto.³⁵

H. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library*

³⁴ Istilah Pasar Fisik Aset Kripto dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022.

³⁵ Istilah Pelanggan Aset Kripto dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022.

research), yaitu merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian.³⁶

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah meneliti mengenai regulasi terkait Perlindungan Hukum terhadap pelanggan aset kripto di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dapat diartikan sebagai penelitian yang mengutamakan bahan hukum mengenai peraturan perundang-undangan menjadi bahan acuan dasar dalam penelitian.³⁷ Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni suatu pendekatan yang dikerjakan melalui telaah terhadap kasus atau masalah mengenai topik yang diteliti.³⁸

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Bahan hukum primer merupakan pernyataan resmi yang

³⁶ Soerjono Soekanto, Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, sebagaimana dikutip dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, 2015, hlm. 19.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Ctk. 14, 2019, hlm. 95.

³⁸ *Ibid.* hlm. 138.

memiliki kekuasaan hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, seperti undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan, dan peraturan administratif yang ditetapkan oleh eksekutif.³⁹ yang merupakan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti meliputi:

- 1) Undang Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- 2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang

³⁹ I Made Pase Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 142-143.

Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
- 10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
- 11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 13 Tahun 2022 tentang

Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik
Aset Kripto

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dinilai mampu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini beserta penjelasan dari Hukum Primer seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum, Legalitas, hukum investasi, peraturan mengenai mata uang, peraturan mengenai perdagangan berjangka komoditi, peraturan tentang transaksi elektronik di Indonesia.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen yang merupakan pengumpulan bahan hukum yang dikaji, ditelaah, dan dipelajari melalui jurnal, hasil penelitian hukum dan dikaji dengan berbagai dokumen resmi seperti Peraturan Perundang-Undangan, beserta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan

perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

I. KERANGKA SKRIPSI

BAB I:

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian, kerangka skripsi, daftar pustaka dalam penulisan skripsi ini.

BAB II:

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, legalitas jual beli aset kripto, investasi, aset kripto, indodax dan perspektif hukum islam terhadap aset kripto.

BAB III:

Bab ini berisi pembahasan perlindungan hukun legalitas jual beli aset kripto ASIXV2 pada Pasar Fisik Aset Kripto.

BAB IV:

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran yang akan disampaikan penulis mengenai hasil skripsi.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, LEGALITAS
JUAL BELI ASET KRIPTO, ASET KRIPTO, INDODAX, ASET KRIPTO
DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI).**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, dan memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diatur dalam hukum. Fungsi hukum dalam memberikan perlindungan bukanlah sekedar bersifat adaptif dan fleksibel, melainkan juga memiliki sifat prediktif.⁴⁰

Pengertian perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada suatu tempat atau tindakan yang memberikan keamanan dan perlindungan, sementara definisi hukum merujuk pada aturan-aturan yang diakui oleh penguasa atau pemerintah dan dianggap mengikat.⁴¹ Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli yaitu,

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.* hlm. 54.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1.

Menurut pendapat Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diatur dalam hukum. Hukum memiliki peran dalam mewujudkan perlindungan ini, bukan hanya sebagai responsif dan dapat beradaptasi, tetapi juga memiliki sifat yang dapat memprediksi peristiwa di masa depan.⁴²

Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwasannya perlindungan hukum itu adalah merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang ada.⁴³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk melindungi individu dengan mengatur dan mengintegrasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang tercermin dalam sikap dan tindakan, dengan tujuan menciptakan keteraturan dalam hubungan sosial antara manusia.⁴⁴

Menurut pandangan Adi Hamzah, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu usaha hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Sementara itu, menurut Simanjuntak,

⁴² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 54.

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 9

⁴⁴ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

perlindungan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar, dan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, suatu perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Pemerintah memberikan Perlindungan kepada masyarakat.
- b. Terdapat kepastian hukum yang dijamin.
- c. Orang yang melanggar akan dikenai sanksi baik itu berupa hukuman ataupun teguran.
- d. Perlindungan yang berkaitan dengan hak sebagai warga Negara.⁴⁵

Suatu bentuk Perlindungan hukum dapat diidentifikasi dan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. Adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya.
- b. Menyediakan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan dan prosedur hukum.

⁴⁵ Dewi Ratna, *Pendapat Adi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan*, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> diakses pada 12 April 2023 Pukul 10.23 WIB

- c. Terkait dengan hak-hak yang melekat pada individu sebagai warga negara.
- d. Berlakukannya sanksi hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum.

2. Bentuk–Bentuk Perlindungan Hukum.⁴⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan guna mencegah sebelum adanya suatu pelanggaran yang terjadi.⁴⁷ Hal tersebut dalam ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terdapat upaya untuk mencegah dan memberikan arahan atau aturan dalam menjalankan kewajiban, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum preventif.

Secara kontekstual, perlindungan hukum preventif adalah tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat dengan menggunakan kekuasaannya. Hak-hak tersebut tidak hanya mencakup perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak. Perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 3

⁴⁷ Dyah Permata Budi, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Yogyakarta Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2018, hlm. 18.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan tindakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Tujuannya adalah memberikan sanksi atau hukuman, seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika terjadi pelanggaran. Perlindungan represif juga bertujuan untuk memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami.⁴⁸

Menurut Philipus M Hadjon dalam bukunya, terdapat dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, sarana perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mencapai keputusan yang final. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki nilai yang signifikan dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum preventif, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Meskipun belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan

⁴⁸ Muchsin, *Op. Cit.* hlm. 14-15.

hukum preventif bagi rakyat, bentuk sarana preventif seperti keberatan (inspraak) dapat ditemui dalam perlindungan hukum preventif.⁴⁹

- b. Sarana perlindungan hukum represif, sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep ini memiliki sejarah yang berasal dari Barat, yang mengarahkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia pada pembatasan dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Selain itu, prinsip negara hukum juga menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat perhatian utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁵⁰

B. Tinjauan Umum tentang Legalitas Jual Beli Aset Kripto

1. Pengertian Legalitas Jual Beli Aset Kripto.

Istilah legalitas adalah penerjemahan dari bahasa Belanda "*rechtmatig*" yang berarti berdasarkan hukum. Bahasa Inggris istilah legalitas tersebut

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 9

⁵⁰ *Ibid.*

dikenal sebagai "*legality*" yang mengacu pada keberlakuan hukum atau kesesuaian dengan hukum. Konsep ini berasal dari konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana segala tindakan dan perbuatan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur "*rechtmatig van het bestuur*".⁵¹

Legalitas jual beli aset kripto yang terjadi di wilayah Indonesia tidak terlepas dari aturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan tersebut hanya terdapat sejumlah 383 aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto pada saat ini.

2. Dasar Hukum Legalitas Jual Beli Aset Kripto

Bappepti yaitu selaku lembaga yang berwenang mengatur segala bentuk jual beli dan kepemilikan suatu Aset Kripto telah mengeluarkan persyaratan terhadap Aset Kripto agar dapat diperjual belikan secara legal dan resmi di Indonesia. Seluruh transaksi jual beli aset kripto yang terjadi pada Pasar Fisik Aset Kripto resmi yang terdaftar oleh Bappepti oleh karena itu wajib mengikuti persyaratan-persyaratan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Bappepti.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 23.

Bapephti dalam peraturan tersebut menyebutkan terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi agar suatu aset kripto dapat diperdagangkan secara legal dan resmi di Pasar Fisik Aset Kripto. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis *distributed ledger technology*.
- b. Berupa Aset Kripto utilitas (*utility*).
- c. Aset Kripto telah dinilai oleh Bappeti melalui metode *analytical hierarchy process* (AHP) dan mendapatkan skor minimal 6.5.⁵²
 - 1) Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
 - 2) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia (*Binance, ByBit dan Coinbase*).
 - 3) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
 - 4) Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

⁵² A Sugiharto, SH, dan Muhammad Yusuf Musa, *Blockchain & Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia* (Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain), 2020.

Pasal 3 Peraturan Bapepti Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwsannya “Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”. Pelanggan aset kripto kemudian diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan agar melakukan transaksi jual beli aset kripto, yaitu sebagai berikut:

- a. Berusia minimal 17 Tahun
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
- c. Memiliki Kartu Passport, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) terbitan negara asal untuk warga negara asing; serta
- d. Melakukan KYC (*Know Your Customer*) pada Pasar Fisik Aset Kripto
- e. Menggunakan dana atau aset kripto milik pribadi dan bukan dana atau aset kripto yang sumbernya dari orang lain, atau dari hasil tindak pidana, pencucian uang, dan pendanaan teroris ataupun senjata pemusnah massal.⁵³

C. Tinjauan Umum tentang Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan tindakan menanamkan uang atau modal ke dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.

⁵³https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf, diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 19.23 WIB.

Pengertian ini telah didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵⁴ Selain itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 angka 1 juga menjelaskan bahwa investasi mencakup segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁵⁵ Investasi, baik oleh individu maupun perusahaan, secara umum merujuk pada kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modal. Hal ini dapat mencakup penyaluran dana dalam bentuk uang tunai, pembelian peralatan, investasi dalam aset yang tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, atau pengembangan keahlian.⁵⁶ Berikut adalah pengertian Investasi menurut para ahli:

- a. Menurut Jogiyanto, investasi dapat diartikan sebagai tindakan menunda konsumsi saat ini dengan tujuan untuk menggunakannya dalam produksi yang efisien pada periode waktu tertentu.⁵⁷
- b. Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana, investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun badan hukum, dengan tujuan meningkatkan serta mempertahankan nilai aset yang dimilikinya, baik

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/investasi.html>, diakses tanggal 2 Mei 2023.

⁵⁵ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁵⁶ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

⁵⁷ Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, 2013, BPFE: Yogyakarta.

itu aset dalam bentuk uang tunai (*cash*) ataupun aset tidak bergerak dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).⁵⁸

- c. Menurut Reilly dan Brown, investasi adalah komitmen mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor, berupa:
- 1) keterikatan aset pada waktu tertentu,
 - 2) tingkat inflasi dan
 - 3) ketidaktentuan penghasilan di masa mendatang.⁵⁹
- d. Menurut A. Abdurrahman, investasi memiliki dua makna. Pertama, investasi mengacu pada pembelian saham, obligasi, dan aset tidak bergerak untuk mempertahankan modal dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor ini yang membedakan investasi dari spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi, termasuk barang yang akan dijual, menggunakan modal dalam bentuk uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi dapat diartikan sebagai penanaman uang atau modal di perusahaan atau proyek dengan tujuan

⁵⁸ Ida Bagus Rahmadi Supacana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 2.

⁵⁹ Cahyadi joko sukmono, *Berburu Dollar Dengan Forex Online Trading*, Cable Book, Klaten, Maret 2023, hlm. 1,

untuk memperoleh keuntungan, serta sebagai jumlah uang atau modal yang ditanam.⁶⁰

2. Bentuk-Bentuk Investasi

Investasi dalam kegiatannya, dibedakan menjadi menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya yaitu:

a. Investasi nyata

Investasi nyata adalah investasi yang melibatkan aset berwujud seperti tanah, bangunan, mesin, atau pabrik. Investasi jenis ini memiliki nilai fisik yang dapat dilihat dan dirasakan serta dapat digunakan dalam kegiatan produksi atau jasa yang menghasilkan pendapatan. Investasi Real juga dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan stabilitas yang lebih tinggi daripada investasi non-nyata.

b. Investasi Finansial

1) Investasi Finansial adalah kegiatan menanamkan uang atau modal dalam bentuk surat berharga atau produk keuangan lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Beberapa contoh investasi financial antara lain: Saham: adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan pada suatu perusahaan,

⁶⁰ Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm .95.

sehingga pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham serta berhak atas pembagian keuntungan.

- 2) Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga yang tetap pada waktu tertentu serta pembayaran kembali pokok utang pada saat jatuh tempo.
- 3) Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung meningkat seiring dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Emas dapat dibeli dalam bentuk fisik maupun melalui instrumen keuangan seperti *Exchange Traded Fund* (ETF).
- 4) *Cryptocurrency*/Aset Kripto, Aset Kripto adalah suatu *Virtual Currency* (Mata Uang Virtual) yang cenderung memiliki volatilitas harga yang tinggi, aset kripto hanya dapat dibeli dalam bentuk digital saja tanpa ada bentuk fisik layaknya seperti emas.

3. Jenis-Jenis Investasi

Secara prinsip, aktivitas investasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni sebagai berikut:⁶¹

- a. Investasi langsung

⁶¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op. Cit.* hlm. 2.

Investasi langsung adalah jenis investasi jangka panjang pada suatu perusahaan baru atau yang sudah ada, di mana investor terlibat secara aktif dalam mengendalikan manajemen usaha tersebut.⁶² Investasi secara langsung dibedakan menjadi 2 jenis yaitu investasi langsung dalam negeri (*direct investment*) dan investasi secara langsung luar negeri (*foreign direct investment*). Investasi langsung dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti membentuk kemitraan patungan (*joint venture*) dengan perusahaan lokal, dan melakukan kerjasama operasional.⁶³ investor juga dapat memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud/fisik seperti gedung, mesin, dan aset lain yang tahan lama, atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual.⁶⁴

Secara keseluruhan, investasi secara langsung memberikan manfaat yang lebih langsung untuk negara tertentu karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Investasi langsung memiliki karakteristik sebagai berikut ini:

- 1) Investasi langsung merupakan Investasi jangka panjang (*long term*).

⁶² The World Bank, *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*, 2010, Washington, D.C: The World Bank Group, hlm. 13.

⁶³ Hulman panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ctk. Pertama, Jakarta, 2003, hlm. 47

⁶⁴ Imad A. Moosa, *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*, New York: Palgrave, 2002, hlm. 244.

- 2) Investasi ini melibatkan kegiatan seperti mendirikan perusahaan, membangun pabrik, atau mengambil bagian dalam proyek produktif dan konstruksi.
- 3) Investor aktif terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, dan kontrol perusahaan.
- 4) Investor dalam investasi langsung memiliki posisi sebagai pemilik perusahaan yang secara aktif terlibat dalam manajemen, kontrol, dan memiliki pengaruh signifikan dalam operasi bisnis.⁶⁵

b. Investasi tidak langsung

Investasi tidak langsung umumnya merujuk pada penanaman modal dalam jangka pendek yang melibatkan transaksi di pasar modal dan pasar uang. Menurut ismail sunny, investasi tidak langsung adalah kegiatan jual beli saham ataupun obligasi pada suatu perusahaan dengan jumlah tertentu.⁶⁶ Contoh dari jenis investasi secara tidak langsung yaitu deposito, saham, aset kripto, obligasi, reksadana, dan sejenisnya. Investasi jangka pendek ini dilakukan dengan melakukan jual-beli saham atau aset kripto dalam jangka waktu yang relatif singkat. Investor tidak perlu terlibat dalam menjalankan bisnis tersebut.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1976, hlm 23.

Tujuan dari investasi tidak langsung adalah untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan waktu yang relatif singkat sehingga investor dapat meraih *capital gain* melalui selisih harga jual dan beli di bursa efek atau instrumen investasi tidak langsung lainnya.⁶⁷ Karakteristik investasi tidak langsung yaitu:

- 1) Investasi tidak langsung memiliki orientasi jangka pendek dibandingkan dengan investasi langsung.
- 2) Investasi dilakukan melalui pembelian surat berharga, baik dalam bentuk saham maupun obligasi.
- 3) Investor dalam investasi tidak langsung, tidak terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan secara langsung.
- 4) Jika investor membeli saham, dia hanya berperan sebagai pemegang saham pasif tanpa ikut aktif dalam pengelolaan atau pengembangan perusahaan.⁶⁸

4. Investasi Bursa Berjangka

a. Pengertian Bursa Berjangka

Investasi atau bisnis perdagangan berjangka adalah suatu aktivitas yang kompleks dan memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, untuk memastikan kepastian hukum terkait dengan perdagangan berjangka, telah

⁶⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 71

⁶⁸ The World Bank, *Op. Cit.* hlm. 13.

diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan bursa berjangka di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, perdagangan berjangka didefinisikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan di masa yang akan datang, yang dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan ppsi atas kontrak berjangka. Komoditi menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Komoditi didefinisikan sebagai barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.⁶⁹ Kontrak berjangka adalah perjanjian yang sudah menetapkan sebelumnya mengenai jumlah, kualitas, lokasi, jenis, dan waktu penyerahan yang standar.⁷⁰ Jenis kontrak ini termasuk ke dalam instrumen derivatif yang nilainya bergantung pada aset lain atau *underlying asset*. Saat seorang investor telah memiliki akun dan terdaftar sebagai anggota di bursa, ia dapat melakukan dua jenis tindakan, yaitu melakukan investasi tidak langsung (*indirect investment*) jika menggunakan jasa fund manager dan melakukan investasi langsung (*direct investment*) jika tidak menggunakan jasa *fund manager*.⁷¹

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁷⁰ Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, Jakarta, PT Elex Komputindo, 2010, hlm. 22.

⁷¹ Tony G. Soemapradja, "Analisis Kinerja Kontrak Berjangka Komoditi Pada Tokyo Grain Exchange – Jepang", *Journal The Winners*, Vol. 6 No 1 Maret 2005, hlm. 3.

Perubahan harga dalam bursa berjangka dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan, sesuai dengan prinsip dasar hukum penawaran dan permintaan (*Supply and Demand*). Harga dalam pasar dan bursa berjangka cenderung berfluktuasi sejalan. Spekulasi dalam perdagangan berjangka dapat mengalami keuntungan atau kerugian sebagai akibat dari fluktuasi harga yang terjadi.⁷²

b. Lembaga Pengawas dalam Perdagangan Bursa Berjangka

Ciri khas dari perdagangan berjangka adalah keberadaan lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi jalannya bursa berjangka untuk memastikan perlindungan terhadap investor atau pelanggan.⁷³

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 27 September 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 dan telah mengalami beberapa kali pembaruan sejak itu. Pembaruan terakhir terjadi pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 37. Bappebti memiliki wewenang yang luas untuk mengawasi kegiatan perdagangan

⁷² Fatum, "Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh", Ternate, *Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No 1, Juni 2013, hlm. 224.

⁷³ Johannes Ariffin Wijaya, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta, Penerbit Andi 2006, hlm. 6.

komoditi guna memberikan perlindungan kepada investor atau pelanggan.⁷⁴

Pasal 4 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka memuat ketentuan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bertugas melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia.

c. Manfaat bursa Berjangka

Secara keseluruhan, terdapat 2 manfaat dalam melakukan perdagangan di Bursa Berjangka, yaitu: ⁷⁵

- 1) Sebagai sarana pengelola risiko, dalam kegiatan yang dilakukan di dalam kontrak berjangka akan dapat mengurangi dampak akibat dari perubahan harga seminimal mungkin.
- 2) Sebagai sarana dalam pembentukan harga yang dilakukan secara transparan dan wajar. Pembentukan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual telah sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli yang tertentu juga. Selain dua hal di atas, perdagangan berjangka memiliki fungsi.

⁷⁴ Martina Ratna Paramitha Sari, “Pengawasan Bapephti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah”, *Skripsi*, Malang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 7.

⁷⁵ Pantas Lamban Batu, *Op.Cit.* hlm. 22.

D. Tinjauan Umum Tentang Aset Kripto

1. Pengertian Aset Kripto

Uang merupakan alat pembayaran dalam suatu transaksi yang umum dipergunakan. Alat pembayaran tersebut dapat berupa apa pun selama diterima dan digunakan oleh masyarakat dalam proses transaksi jual-beli barang dan jasa, pada saat ini, terdapat sebuah bentuk alat bayar/mata uang digital yang dikenal dengan sebutan *Cryptocurrency* atau aset kripto.⁷⁶

Aset kripto merupakan suatu mata uang berbentuk digital yang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi virtual melalui jaringan internet. Aset kripto memiliki berbagai kode rahasia yang kompleks dengan tujuan memberikan perlindungan dan keamanan, yang disebut sebagai "Mata Uang Kripto". Secara terminologi, istilah ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu "kriptografi" yang berarti penggunaan kode rahasia, dan "mata uang" yang merujuk pada alat pembayaran yang sudah dikenal sejak Perang Dunia kedua.

Belum terdapat pengertian yang secara umum dan komprehensif mengenai aset kripto. Hal ini dikarenakan adanya berbagai jenis dan variasi yang berbeda, sehingga definisi aset kriptodapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas.⁷⁷ Hingga saat ini, belum ada definisi universal dan komprehensif

⁷⁶ Clara dan Siti Nurbaiti, "Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2018, hlm. 4.

⁷⁷ Fransiska Adelia, "sifat cryptocurrency: sifat transaksional dan sifat moneter", <https://www.finansialku.com/sifat-cryptocurrency-sifat-transaksional-dan-sifat-moneter/> pada 14 Mei 2023.

mengenai aset kripto karena perbedaan jenis dan variasinya. Maka terminologi aset kripto dapat memiliki dua makna, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Sebagai bagian dari sektor kripto, aset kripto dapat digunakan sebagai pengganti nilai uang, sekuritas, dan aset.⁷⁸

Menurut definisi yang diberikan oleh David Lee Kuo Chuen, Aset Kripto adalah bentuk mata uang digital *peer-to-peer* yang diprogram sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya pembayaran online yang langsung dikirim dari satu pihak ke pihak lain tanpa melibatkan perantara.⁷⁹ Sementara itu, menurut Mycota Inshyn, Aset Kripto dapat dijelaskan sebagai bentuk mata uang digital yang terdesentralisasi dan dilindungi oleh metode kriptografi untuk mencegah gangguan. Hal ini disebabkan karena informasi yang dienkripsi tidak dapat disalin, dan transaksi informasi disimpan dalam sistem blockchain.⁸⁰

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Wolfgang Karl Hardle, aset kripto adalah bentuk aset digital yang memiliki tujuan utama sebagai media pertukaran yang menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi tersebut berperan dalam menjaga keamanan transaksi, mengendalikan pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.⁸¹

⁷⁸ Dimaz ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, 2016, hlm. 9.

⁷⁹ David Kuo Cheun Lee dan Linda low, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency and ICO*, World Scientific Publishing, Singapore, 2018, hlm. 160.

⁸⁰ Mutiara anisah, "Pengaturan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui cryptocurrency di indonesia: studi perbandingan negara amerika serikat, kanada dan Australia". *Skripsi*, yogyakarta, universitas gadjah mada, 2022) hlm 59.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 61.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Aset Kripto tidak memiliki definisi yang umum karena adanya berbagai jenis atau variasi Aset Kripto. Namun, terdapat beberapa unsur yang umumnya terkait dengan Aset Kripto, antara lain:⁸² dan bersifat spekulatif.⁸³

1. Sistem basis data yang menggunakan teknologi blockchain atau bentuk lainnya untuk menyimpan dan mengelola informasi.
2. Jenis konsensus yang digunakan untuk mencapai kesepakatan dalam sistem yang didistribusikan secara desentralisasi.
3. Aset dalam bentuk koin atau token yang dapat ditransfer antara unit-unit dalam sistem.
4. Data transaksi yang dapat dibaca oleh pihak yang berwenang, walaupun ada kemungkinan untuk menyembunyikan sebagian data tersebut.
5. Protokol yang memungkinkan sistem beroperasi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan.
6. Sistem yang terbuka, memungkinkan siapa pun untuk bergabung dan meninggalkan sistem sesuai keinginan mereka.
7. Menggunakan identitas samaran atau Anonimus, dan tidak menggunakan identitas asli.

⁸² Mutiara anisah, *Op.Cit.* hlm. 60.

⁸³ Mahmul Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Universitas Sumatra Utara, 2005, Medan, hlm. 386-387.

2. Jenis Aset Kripto

Aset Kripto yang saat ini sudah beredar diseluruh dunia berjumlah lebih dari 30 ribu jenis, setiap aset kripto tersebut memiliki utilitas atau tujuan masing-masing dari setiap pembuatannya, sebagai contoh dalam hal yaitu adalah *Ethereum*, yang merupakan aset kripto *Blockchain* ke dua yang diciptakan untuk, namun dalam impleentasinya, *ethereum* masih memiliki banyak kekurangan dalam setiap transaksinya, beberapa diantaranya yaitu *Gas Fee* yang sangat mahal, transaksi yang lambat, dan keamanan dalam setiap transaksi dinilai masih lemah, sehingga kemudian aset kripto yaitu *Matic* yang bertujuan untuk mengatasi segala masalah skalabilitas pada aset kripto *Ethereum*. Jenis aset kripto pada saat ini yang umum digunakan oleh masyarakat, yaitu: *Bitcoin (BTC)*, *Ethereum (ETH)*, *Polygon (MATIC)*, *Solana (SOL)*, *Polkadot (DOT)*, *Avalanche (AVAX)*.⁸⁴

Seluruh jenis Aset Kripto tersebut memiliki fungsi dan utilitasnya masing-masing, dan beberapa diantaranya saling terhubung satu sama lain atau lebih dikenal dengan istilah *Ethereum Virtual Mainnet (EVM)*. *Ethereum Virtual Mainnet* adalah istilah yang mengacu pada jaringan utama atau *live network* dari platform *blockchain Ethereum*. *Ethereum* adalah salah satu platform *blockchain* terkemuka yang memungkinkan pengembangan dan pelaksanaan

⁸⁴ <https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/> diakses pada 13 April Pukul 03.31 WIB

aplikasi terdesentralisasi (*DApps*) dan kontrak pintar (*smart contract*). *Ethereum Virtual Mainnet* adalah lingkungan produksi utama di mana transaksi, kontrak pintar, dan aplikasi berjalan secara nyata. Ini berbeda dengan jaringan pengujian seperti *Testnet* yang digunakan untuk pengembangan dan pengujian aplikasi sebelum diterapkan di jaringan utama. *Ethereum Virtual Mainnet*, pengguna dapat melakukan transaksi nyata dengan menggunakan *Ether* (ETH) sebagai mata uang digital utama. Ini adalah jaringan yang paling banyak digunakan dan memiliki jangkauan yang luas dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi terdesentralisasi. *Ethereum Virtual Mainnet* juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan berbagai protokol dan kontrak pintar yang dibangun di atasnya, seperti *Decentralized Finance* (DeFi), *Non-Fungible Tokens* (NFT) dan banyak lagi. Ini adalah tempat di mana aktivitas utama dan ekosistem *Ethereum* berjalan secara *real-time*. Terdapat beberapa project *Blockchain* yang tergabung kedalam jaringan *Ethereum Virtual Mainnet* (EVM) yaitu : *Arbitum*, *Binance Smart Chain*, *Polygon*, *Avalance*, *Startknet*, *zkSync*, *Linea*, *Base*, dan *Optimism*.

E. Tinjauan Umum tentang Indodax

1. Pengertian Indodax

Indodax merupakan pasar fisik aset kripto yang menduduki posisi pertama sebagai pasar fisik aset kripto dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia yaitu lebih dari 5,6 juta pengguna. Indodax didirikan oleh Oscar Dermawan

dan William Sutanto, kantor Indodax terpusat di pulau Bali, dan Indodax memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di tiga wilayah Indonesia yaitu, Semarang, Surabaya dan Jakarta. Awal mula didirikannya Indodax yaitu bernama VIP Bitcoin.

VIP Bitcoin kemudian agar dapat dikenal sebagai Pasar Fisik Aset Kripto yang menyediakan berbagai jenis Aset Kripto bukan hanya *Bitcoin* saja, maka dilakukan *rebranding* atau penggantian nama menjadi Indodax.⁸⁵

Indodax memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan oleh seluruh membernya guna memudahkan segala member dalam melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aset kripto. beberapa fitur yang dimiliki oleh Indodax antara lain yaitu:

- a. Jual beli aset kripto dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- b. Jual beli mata uang rupiah menggunakan aset kripto.
- c. Penyetoran atau Deposit aset kripto dan Rupiah.
- d. Penarikan atau Withdraw aset kripto dan Rupiah.

2. Dasar Hukum Operasional Indodax

Bapepbti menetapkan bahwsaannya pada saat ini terdapat 28 Pasar Aset Kripto yang dapat beroperasi di Indonesia karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

⁸⁵ <https://www.cryptocoindo.com/apa-itu-indodax/> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 18.12 WIB

Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada Bursa Berjangka. Pasar Fisik Aset Kripto tersebut salah satunya yaitu adalah PT Indodax Nasional Indonesia.⁸⁶ Nomor penetapan izin yaitu 002/BAPPEBTI/CP-AK./01/2020 Tanggal 31 Januari 2020.⁸⁷

3. Persyaratan terhadap pengguna Indodax yaitu:

- a. Mendaftar melalui *Website* ataupun Aplikasi Indodax yang tersedia di *Play Store* dan *App Store*.
- b. Menyetujui persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Indodax.
- c. Umur Minimal 18 tahun atau menikah.
- d. Memiliki kartu tanda pengenal (Passport, SIM atau KTP).

Setelah melakukan pendaftaran dan memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka sudah dianggap sebagai member Indodax, sehingga dapat mengakses seluruh fitur yang telah disediakan oleh Indodax kepada seluruh membernya.⁸⁸

⁸⁶ https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2023_04_06_mkvki451_id.pdf diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 13.02 WIB

⁸⁷ https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 13.08 WIB

⁸⁸ https://help.indodax.com/id_ID/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/#proses-registrasi-pendaftaran-member-informasi-dan-data-member diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 12.44 WIB

Selain hal tersebut, terdapat beberapa persyaratan oleh Bappepti yang wajib dipenuhi Pelanggan aset kripto, yaitu:

- a. Pembuatan Rekening: Tahap awal yang harus dilakukan sebelum bertransaksi jual beli aset kripto adalah membuka rekening. Prosedur ini melibatkan pemenuhan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Calon pedagang fisik atau pedagang fisik aset kripto yang sedang dalam proses penerimaan calon pelanggan harus memiliki sistem penerimaan secara elektronik. Proses ini meliputi:
 - a) Pengisian data identitas calon pelanggan.
 - b) Penyajian dokumen profil perusahaan, yang mencakup informasi seperti alamat website dan kantor perusahaan, struktur manajemen perusahaan, nomor perizinan Bappepti, nomor telepon aktif, nomor rekening terpisah pedagang fisik aset kripto yang telah disetujui oleh Kepala Bappepti, serta email perusahaan.
 - c) Pendaftaran jenis aset kripto yang akan diperdagangkan.
 - d) Penyampaian informasi tentang risiko perdagangan pasar fisik aset kripto.
 - e) Penyediaan tata cara, mekanisme, dan aturan perdagangan (*trading rules*) yang harus dibaca, dipahami, dan disetujui oleh calon pelanggan aset kripto.

- f) Penyelesaian dokumen akhir dalam bentuk perjanjian antara pedagang fisik aset kripto dan pelanggan aset kripto. Dokumen ini mencantumkan bahwa pelanggan telah terdaftar dan diterima sebagai pelanggan aset kripto, serta berisi profil pelanggan aset kripto, hotline pengaduan yang aktif, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Aktivasi Akun Pelanggan: Pedagang fisik aset kripto harus menyediakan aktivasi akun yang dapat digunakan oleh pelanggan aset kripto untuk bertransaksi atas aset kripto dengan pedagang tersebut.
- 3) Proses Identifikasi dan Verifikasi: Akun pelanggan hanya dapat digunakan setelah pelanggan melewati dan lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai dengan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan senjata pemusnah massal. Penting untuk diingat bahwa pedagang fisik aset kripto hanya dapat membuat satu akun untuk satu identitas pelanggan.

Setelah berhasil melakukan aktivasi akun dan membuka rekening, pelanggan Aset Kripto dapat menempatkan dana mereka pada aset kripto yang dimiliki, dengan kewajiban untuk menempatkan dananya dalam rekening terpisah atas nama (calon) pedagang fisik aset kripto demi kepentingan Lembaga Kliring Berjangka. Selain itu, aset kripto yang digunakan dalam transaksi juga dapat disimpan dalam wallet milik (calon) pedagang fisik aset kripto, dengan penerapan prinsip *travel rule*.

4. Objek Perdagangan Indodax

Objek perdagangan pada Indodax yaitu adalah aset kripto dan mata uang Rupiah dalam bentuk digital. Awal mula pada saat Indodax pertama kali dibentuk pada tahun 2014, member Indodax hanya dapat melakukan transaksi jual beli 2 aset kripto saja, yaitu *Bitcoin* dan *Ethereum*. Aset kripto yang dapat diperjual belikan oleh seluruh member Indodax pada saat ini, sudah ada 200 lebih jenis.⁸⁹

F. Tinjauan Umum tentang Hukum Benda

1. Pengertian Benda

Benda, dalam konteks yang umum, merujuk pada entitas yang memiliki keberadaan fisik yang dapat diobservasi secara visual dan dapat dirasakan secara haptik. Kehadiran fisik ini kemudian diorganisir ke dalam kategori abstraksi yang lebih luas yang dikenal sebagai entitas. Terdapat dua klasifikasi utama dari entitas, yakni entitas yang hidup dan entitas yang tidak hidup (benda).⁹⁰ Secara umum, istilah "benda" sering diartikan sebagai sesuatu yang memiliki potensi menjadi objek hukum, dengan implikasi bahwa hal ini berfungsi sebagai kontras terhadap individu atau badan hukum yang berperan sebagai subjek hukum.⁹¹

⁸⁹ <https://indodax.com> diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 12.50 WIB

⁹⁰ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 27

⁹¹ Chidir Ali, *Hukum Benda Menurut KUHPerdata*. Bandung, Tarsito, 1978, hlm. 32.

Konsep mengenai "benda" telah dikaji oleh beberapa ahli menurut penemuan penulis. Sebagai contoh, menurut pandangan Subekti, istilah "zaak" dapat diartikan sebagai "benda".⁹² Dalam ranah pendidikan hukum, Koesoemadi Poedjosewogo juga memandang "zaak" sebagai "benda". Dengan dasar pandangan-pandangan tersebut, konsep "benda" secara inklusif mencakup baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.⁹³ Benda oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud oleh undang undang merupakan segala sesuatu yang memiliki haki dan dapat dikuasai atau dimiliki oleh orang perseorangan, oleh karenanya terhadap sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain seperti, bintang, awan dan langit bukanlah termasuk pengertian benda menurut KUHPerdara (Buku II).

2. Jenis-jenis Benda

Menurut sistem hukum KUHPerdara, benda dapat dibedakan menjadi:

a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

KUHPerdara mengemukakan konsep "benda" sebagai entitas berupa barang fisik dan hak-hak yang dapat dijadikan objek hak milik.⁹⁴

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh KUHPerdara, terdapat perbedaan istilah antara "benda" dan "barang." Pengertian "benda" lebih inklusif

⁹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1978, hlm. 50.

⁹³ Koesoemadi Poedjosewojo, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada, 1960, hlm. 49.

⁹⁴ Pasal 499 KUHPerdara

daripada "barang," karena selain mencakup barang fisik, juga merangkul hak-hak lainnya. Dalam arti yang lebih sempit, "benda" merujuk pada entitas yang dapat dilihat secara fisik. Selain itu, istilah "benda" juga bisa mengacu pada kekayaan individu.⁹⁵

Apabila diperhatikan pengaturan dalam KUHPerdara, bahkan ketika suatu "benda" tidak memiliki wujud fisik, konsep ini masih diberikan perhatian hukum karena masih dilekatkan hak atas benda yang tidak berwujud.

Benda berwujud merujuk pada semua jenis barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dipersepsi melalui indera manusia. Dengan kata lain, semua benda yang memiliki struktur yang dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia, memungkinkan manusia untuk memperoleh gambaran visual dan pengalaman sensorik tentang entitas tersebut, dianggap sebagai benda berwujud. Di sisi lain, benda tidak berwujud mencakup sejumlah hak khusus yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik, termasuk hak atas bunga uang, piutang, klaim, dan sejenisnya.⁹⁶

Dalam konteks ini, benda yang tidak berwujud bukanlah entitas yang memiliki bentuk fisik atau manifestasi konkret yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Namun, benda jenis ini terdiri dari hak-hak spesifik yang, menurut peraturan hukum benda di Indonesia, juga diakui sebagai

⁹⁵ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2001, hlm. 60.

⁹⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 163.

benda. Hal ini tercermin dalam Pasal 499 dan 503 KUHPerdara, yang mengakui bahwa hak-hak semacam ini dapat dianggap sebagai benda, meskipun mereka tidak memiliki bentuk fisik.

b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Klasifikasi benda selanjutnya yang diatur oleh KUHPerdara mencakup pembagian antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pembagian ini dijelaskan dalam Pasal 504 KUHPerdara yang menyatakan, "Ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini."

Sebuah benda dapat dikategorikan sebagai benda bergerak baik karena karakteristik alamiahnya atau berdasarkan ketentuan hukum. Benda diklasifikasikan sebagai benda bergerak berdasarkan karakteristik alamiahnya ketika benda tersebut memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri atau dapat dipindahkan⁹⁷, atau ketika benda tersebut tidak secara permanen terhubung dengan tanah atau tidak dimaksudkan untuk tetap bersama tanah atau bangunan, contohnya seperti perabot rumah tangga.

Suatu benda dapat dinyatakan sebagai benda tidak bergerak berdasarkan dua faktor, yaitu karakteristiknya dan tujuan penggunaannya.⁹⁸ Benda dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena karakteristiknya ketika benda tersebut tidak memiliki sifat yang

⁹⁷ Pasal 509 KUHPerdara

⁹⁸ Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit*, hlm. 188

memungkinkannya untuk dipindah-pindahkan. Contohnya termasuk tanah pekarangan dengan semua benda yang ada di atasnya, pohon dan tanaman yang telah berakar dalam tanah atau menyatu dengan tanah, buah pohon yang masih melekat pada pohon, barang-barang tambang yang masih berada dalam tanah, dan sebagainya.

Pembagian benda-benda berdasarkan KUHPerdara Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berbagai ahli juga telah mengenal variasi klasifikasi benda. Ini mencakup pemahaman tentang benda yang habis terpakai dan yang tidak habis terpakai, benda yang sudah ada dan yang akan ada, benda yang terlibat dalam perdagangan dan yang tidak, benda yang dapat dipecah-belah dan yang tidak, serta benda yang terdaftar dan yang tidak terdaftar.

G. Tinjauan Umum tentang Aset Kripto Berdasarkan Perspektif Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) merupakan sebuah lembaga otoritas yang memiliki tugas dan wewenang dalam merespons permasalahan yang muncul di masyarakat. MUI mengeluarkan fatwa sebagai bentuk jawaban terhadap berbagai masalah dan pertanyaan, khususnya yang berkaitan dengan umat Islam. Salah satu fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI adalah Fatwa MUI mengenai Aset Kripto. Fatwa ini memberikan penjelasan

mengenai pertimbangan hukum terkait Aset Kripto sebagai alat tukar dan aset digital.

Menurut ketentuan hukum MUI. Penggunaan aset Kripto sebagai alat tukar dianggap haram karena melibatkan gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), qimar (perjudian), dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia. Sedangkan penggunaan Aset Kripto sebagai aset digital juga dianggap haram karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, seperti memiliki wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak milik, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Namun, penggunaan Aset Kripto sebagai komoditi atau aset akan dianggap sah jika memenuhi syarat sil'ah, memiliki underlying (asas), dan tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar. Fokus pembahasan ini, penulis hanya memperhatikan Fatwa MUI mengenai Aset Kripto sebagai alat tukar.

MUI Kabupaten Cirebon juga mengemukakan pandangan hukum terkait jual beli Aset Kripto berdasarkan Fatwa MUI. Sebagaimana yang terdapat dalam hasil rapat ulama (ijtima) VII tahun 2021, salah satu pembahasan yang dibahas adalah hukum penggunaan aset kripto. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan aset kripto sebagai mata uang dianggap haram karena melibatkan gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

2. Aset Kripto sebagai komoditi atau aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, seperti memiliki wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak milik, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Namun, Aset Kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah, memiliki *underlying*, dan memberikan manfaat yang jelas, dianggap sah untuk diperjualbelikan.

Fatwa MUI mengenai aset kripto sebagai alat tukar juga menjelaskan bahwa Aset Kripto bertentangan dengan regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia. MUI kemudian sepakat bahwasannya transaksi yang terjadi di Indonesia harus menggunakan Rupiah sebagai alat tukar yang sah.

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO
TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO ASIXV2 BERDASARKAN
PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 4 TAHUN 2023**

A. Perlindungan hukum pelanggan aset kripto terhadap investasi aset kripto ASIXV2 pasca berlakunya Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023

Perkembangan zaman dan teknologi yang tak dapat dihindari membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu perubahan yang terjadi adalah berkembangnya jenis mata uang dan instrumen investasi. Investasi merupakan istilah umum yang digunakan oleh para pelaku dalam dunia ekonomi. Investasi didefinisikan sebagai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep investasi ini merujuk pada kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh investor, baik mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia maupun yang berasal dari negara lain namun berdomisili di wilayah Republik Indonesia.⁹⁹

Berdasarkan jenisnya, investasi terbagi menjadi 2 (dua) kategori utama yang menjadi perhatian, yaitu investasi secara langsung dan investasi secara tidak langsung. Investasi langsung adalah jenis investasi jangka panjang pada suatu perusahaan baru atau yang sudah ada, di mana investor terlibat secara aktif dalam

⁹⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

mengendalikan manajemen usaha tersebut, pada investasi secara langsung, investor harus terlibat secara aktif dalam menjalankan usaha.¹⁰⁰

Sedangkan investasi secara tidak langsung yaitu penanaman modal dalam jangka pendek yang melibatkan transaksi di bursa berjangka yang sifatnya jangka pendek serta sangat fluktuatif. Contoh dari jenis investasi ini adalah deposito, saham, aset kripto, obligasi, reksadana, dan sejenisnya, dengan tujuan untuk mendapatkan *Capital Gain* dari perbedaan harga saat terjadi proses jual beli.

Bursa berjangka komoditi memiliki peran penting dalam investasi aset kripto. Bursa tersebut berfungsi sebagai badan usaha yang mengatur dan menyediakan sistem serta sarana untuk memfasilitasi perdagangan komoditi, termasuk aset kripto. Bursa berjangka menyediakan kontrak berjangka, derivatif, dan instrumen derivatif lainnya yang digunakan dalam perdagangan aset kripto.¹⁰¹

Aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak dikarenakan memenuhi unsur dari benda bergerak, yaitu dapat dengan mudah untuk dipindah-tematkan ke tempat lain. Aset kripto selain diklasifikasikan sebagai benda bergerak, dapat juga diklasifikasikan sebagai benda tak berwujud, dan benda dalam perdagangan, hal ini dikarenakan Aset kripto memenuhi unsur-unsur klasifikasi benda tersebut, yaitu Aset kripto benda yang tidak dapat diraba dan

¹⁰⁰ The World Bank, *Op. Cit.* hlm. 13.

¹⁰¹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022.

merupakan hasil pemikiran dari seseorang sehingga dapat diklasifikasikan sebagai benda tak berwujud.

Aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai "benda" sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 499 KUHPerdata. Berdasarkan karakteristik dan mekanismenya, aset kripto dapat ditempatkan dalam kategori "benda bergerak tidak berwujud," sebab:

1. Aset kripto yang mampu dipindahkan dari satu dompet (*wallet*) ke dompet lainnya, mirip dengan transfer uang antara rekening bank, memang dapat dikategorikan sebagai "benda bergerak" sesuai dengan Pasal 509 KUHPerdata. Kategorisasi ini didasarkan pada kemampuan aset untuk berpindah kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa harus mengalami perubahan fisik. Dengan cara ini, aset kripto dapat dianggap sebagai bentuk dari benda bergerak, yang mana pengaturan hukum yang berlaku untuk benda bergerak juga dapat diterapkan pada aset kripto dalam hal kepemilikan dan peralihan hak.
2. Aset kripto bisa dikategorikan sebagai "benda tidak berwujud" sesuai dengan Pasal 503 KUHPerdata. Hal ini karena kepemilikan aset kripto tidak memiliki bentuk fisik seperti benda-benda materi pada umumnya. Bukti kepemilikan aset kripto tidak berwujud secara fisik, melainkan berupa catatan transaksi yang tercatat dalam bentuk digital di dalam buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) yang ada dalam jaringan internet. Ini berarti kepemilikan aset kripto tidak dapat dilihat atau diraba secara langsung, seperti halnya benda-benda fisik. Dalam hal ini, kategorisasi benda sebagai "tidak berwujud"

sejalan dengan sifat aset kripto yang bersifat digital dan memiliki bukti kepemilikan yang tidak berwujud secara fisik.¹⁰²

Keberadaan aset kripto hingga saat ini masih dianggap ilegal untuk digunakan sebagai alat pembayaran oleh Pemerintah Indonesia, karena hanya mata uang Rupiah yang diakui sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemerintah menyatakan bahwasanya segala transaksi dengan tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang yang terjadi diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran. Kemudian Bank Indonesia mempertegas hal tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI tentang Penyelenggara Teknologi Finansial yang kemudian menegaskan bahwasannya aset kripto bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia,¹⁰³ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dalam peraturan tersebut Bank Indonesia menegaskan larangan kepada seluruh penyedia layanan sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyedia layanan Teknologi Finansial) di Indonesia, baik bank maupun lembaga keuangan selain bank, untuk

¹⁰² http://e-journal.uajy.ac.id/26418/6/180513006_bab%205.pdf (diakses pada 26 Agustus 2023)

¹⁰³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

tidak memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) atau Aset Kripto.¹⁰⁴

Aset kripto masih dapat diperjual belikan di Indonesia pada saat ini karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Menteri Perdagangan menetapkan bahwasannya aset kripto adalah komoditi dan subjek yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka komoditi.¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Komoditas didefinisikan sebagai segala barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, termasuk turunan dari komoditas tersebut, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan berbagai jenis kontrak derivatif lain.¹⁰⁶

Meskipun Menteri perdagangan telah menetapkan aset kripto sebagai komoditas pada 2018, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto, sehingga Pemerintah Indonesia melalui Bapepfti dan OJK membentuk beberapa peraturan yang bertujuan untuk:

¹⁰⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

¹⁰⁵ https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/27191241_PERMENDAG_NOMOR_99_TA_HUN_2018.PDF, diakses pada 24 mei 2023 Pukul 23.13 WIB.

¹⁰⁶ Dewina Nurul Aini Kosasih, Elsa Benia, *Op. Cit*, hlm. 7-8.

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia, memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto atas kerugian dari perdagangan aset kripto.
2. Memberikan perlindungan kepada pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian atas perdagangan aset kripto.
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.
4. Mencegah penggunaan aset kripto dengan tujuan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti pengembangan senjata pemusnah massal, Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundry*), dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisisme.¹⁰⁷

Badan Pengawas Berjangka Komoditi kemudian membentuk beberapa peraturan untuk mengakomodir tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas tersebut melalui Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Kemudian setelah berlakunya UU P2SK yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 12 Januari 2023 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan keamanan serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap seluruh pengguna aset kripto di Indonesia. Dampak ditetapkannya UU P2SK tersebut kemudian yaitu adanya peralihan wewenang yang semula

¹⁰⁷ https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf (diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 16.17 WIB)

pengawasan, penetapan dan pengaturan mengenai aset kripto adalah merupakan wewenang penuh oleh Bappepti, namun kemudian wewenang tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

UU P2SK menyebutkan bahwasannya wewenang Bappepti terkait pengawasan dan tanggung jawab atas aset kripto akan dialihkan kepada OJK. Merujuk pada Pasal 312 ayat (1) dan (2) UU P2SK mengatur tentang masa peralihan wewenang dari Bappepti kepada OJK selama 2 tahun sejak UU P2SK disahkan. Selama masa transisi, Bappepti memiliki waktu 6 bulan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur substansi peralihan wewenang, termasuk identifikasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengalihan. Dengan demikian, saat ini terdapat masa transisi di mana Bappepti dan OJK bekerja untuk mengatur peralihan wewenang terkait aset kripto sesuai dengan ketentuan UU P2SK. RPP yang akan disusun oleh Bappepti akan menentukan mekanisme peralihan wewenang secara lebih rinci.¹⁰⁸

UU P2SK tidak menyebutkan secara rinci mengenai aset kripto apa saja yang termasuk kedalam daftar aset kripto yang resmi dan merupakan tanggung jawab OJK, seperti halnya yang disebutkan pada peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh penulis. Bappepti

¹⁰⁸ Fitri Novia Heriani, UU PPSK Terbit, Bappepti siapkan RPP Transisi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ppsk-terbit--bappepti-siapkan-rpp-masa-transisi-1t63bbb733837ea/>, diakses pada 13 Juni 2023.

masih memiliki kewenangan terhadap aset kripto dalam hal penetapan daftar aset kripto yang resmi di Indonesia. Apabila mengacu pada Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut disahkan dan mulai berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023. Bappepti dalam peraturan tersebut menambahkan dan menghapus beberapa aset kripto yang dinilai sudah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan acuan yang dijadikan penulis dalam penelitian ini guna menganalisis mengenai kewenangan-kewenangan yang masih dimiliki oleh Bappepti hingga masa peralihan wewenang Bappepti terhadap OJK berakhir.

Terkait perlindungan hukum. Bappepti maupun OJK, kedua lembaga ini bersama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto, baik secara preventif ataupun represif, namun terdapat perbedaan mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto antar keduanya setelah diberlakukannya UU P2SK pada 12 Januari 2023.

2. Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum secara *ex-ante*, adalah suatu pendekatan dalam sistem hukum yang memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum hal tersebut terjadi. Prinsip ini mendasarkan perlindungan pada upaya pencegahan sebelum kerugian atau pelanggaran hukum terjadi, dengan memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan batasan yang harus

dipatuhi oleh individu atau pihak terkait. Perlindungan hukum secara preventif memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan lembaga hukum merancang peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu dan entitas memiliki pemahaman yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan atau dilarang, serta konsekuensi yang mungkin timbul apabila mereka melanggar hukum. Peraturan perundang-undangan yang dirancang secara preventif mencakup berbagai aspek kehidupan dan bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, dan sebagainya. Contoh perlindungan hukum secara preventif dapat ditemukan dalam bentuk peraturan mengenai keselamatan lalu lintas, peraturan lingkungan, peraturan ketenagakerjaan, peraturan perlindungan transaksi kripto, saham, dan lain sebagainya.¹⁰⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif Bappepti

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto telah diatur dalam Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yaitu:

- 1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan aset kripto harus memperhatikan:

¹⁰⁹ Muchsin, *Op. Cit.* hlm. 1420

- a) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai,
 - b) Tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka,
 - c) Kepastian hukum.
 - d) Perlindungan pelanggan aset kripto,
 - e) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan
 - f) perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto.¹¹⁰
- 2) Pasal 3 asal 3 Ayat (1) bahwa aset kripto yang wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan badan ini.
 - 3) Pasal 3 Ayat (2) aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

¹¹⁰ Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka Ketetapan

- a) Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*) ; dan
 - b) Telah dilakukan penilaian resikonya, termasuk resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahan pendanaan senjata pemusnah masal.¹¹¹
 - c) Pasal 15 Ayat (1) bahwa aset kripto milik pelanggan wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.
 - d) Pasal 15 Ayat (2) diatur bahwa pedagang aset kripto wajib menyimpan paling sedikit 70 % total aset kripto yang dikelola secara *Offline* atau di *of cold storage*.¹¹²
- b. Perlindungan Hukum Preventif oleh OJK.
- 1) OJK mengawasi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang mencakup pengaturan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

¹¹¹ Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka Ketetapan

¹¹² Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka Ketetapan

- 2) OJK mengawasi penyelenggaraan ITSK mencakup prinsip tata kelola, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi.
- 3) OJK mengatur tentang persyaratan perizinan bagi penyelenggara ITSK.
- 4) OJK memiliki wewenang untuk menyetujui asosiasi penyelenggara ITSK, di mana asosiasi tersebut memiliki tugas untuk membimbing dan memonitor penyelenggara ITSK yang terdaftar sebagai anggota.
- 5) Mengidentifikasi laporan yang disampaikan oleh penyelenggara ITSK.

Dengan adanya perlindungan hukum secara preventif oleh Bappepti dan OJK setelah berlakunya UU P2SK yang mengatur tentang transaksi aset kripto di Indonesia. diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum, melindungi kepentingan pelanggan aset kripto, dan memastikan bahwa perdagangan aset kripto dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan keamanan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif, yang juga dikenal sebagai perlindungan hukum *ex-post*, merujuk pada pendekatan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi dan memberikan

konsekuensi hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum represif melibatkan penggunaan sanksi dan tindakan hukum setelah adanya pelanggaran atau perselisihan hukum. Contoh dari perlindungan hukum represif ini adalah pemberian denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹³

Pendekatan perlindungan hukum represif ini berbeda dengan perlindungan hukum preventif atau *ex-ante* yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah pelanggaran tersebut terjadi. Perlindungan hukum represif memberikan respons hukum setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, dengan memberikan sanksi yang sesuai sebagai bentuk penyelesaian akhir atas pelanggaran tersebut. Perlindungan hukum represif pada praktiknya merupakan instrumen penting dalam sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum. Melalui penerapan sanksi dan penyelesaian sengketa secara hukum, perlindungan hukum represif berperan dalam menjaga ketertiban sosial, memulihkan kerugian yang terjadi, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum.

a. Perlindungan Hukum Represif oleh Bappepti.

Penanganan hukum terhadap tindak yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan korban yang dirugikan terkait dengan transaksi aset kripto, sengketa dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, hlm. 20.

yang dilakukan di luar pengadilan dan sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Metode penyelesaian sengketa dalam konteks hukum non-litigasi, terdapat metode penyelesaian sengketa di pengadilan arbitrase, di mana sengketa diselesaikan atau diputuskan oleh seorang arbiter atau panel arbiter berdasarkan kesepakatan bahwa para pihak akan mengikuti dan mematuhi keputusan yang diberikan oleh arbiter atau panel arbiter yang mereka pilih atau tunjuk.¹¹⁴

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang dapat diakses oleh pihak yang merasa dirugikan. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disingkat BAKTI) yang khusus menangani sengketa perdata yang terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem resi gudang, dan transaksi lain yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).¹¹⁵

¹¹⁴ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung 1992, hlm. 1.

¹¹⁵ Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009.

BAKTI berperan sebagai pengadilan swasta yang khusus menangani sengketa dalam bidang komoditi. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto juga dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen (investor) dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan dari pelaku usaha maka konsumen dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK. Putusan yang diberikan oleh BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.¹¹⁶

b. Perlindungan Hukum Represif oleh OJK

Berdasarkan amanat UU P2SK. OJK kemudian dibebani tanggung jawab perlindungan terhadap konsumen ITSK secara represif guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen ITSK.

- 1) OJK bertanggung jawab dalam mengatur mekanisme penanganan pengaduan konsumen di sektor keuangan. Hal ini tercantum dalam pasal 233 ayat (1) dan (2) UU P2SK. OJK memiliki wewenang untuk

¹¹⁶ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk> diakses pada 5 Juni 2023.

mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat dalam sektor keuangan secara umum, termasuk pengaturan mengenai mekanisme penanganan pengaduan konsumen. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa atau keluhan terkait layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

- 2) OJK mengatur terkait penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa. OJK dalam konteks ini menciptakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK). LAPS-SK berfungsi sebagai badan penyelesaian sengketa yang independen dan netral, yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyelenggara usaha sektor keuangan di luar proses peradilan biasa. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi operasional LAPS-SK serta memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga ini berjalan secara adil dan transparan.

Wujud Perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto yaitu melibatkan pengumpulan dan dokumentasi setiap catatan yang diperlukan, serta memastikan bahwa hak anggota bursa berjangka untuk mendapatkan informasi yang jujur dan adil diprioritaskan. Tujuan perlindungan hukum baik oleh Bappepti maupun OJK sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu:

1. Menjaga keamanan pelanggan aset kripto;

2. Mencegah praktik penghindaran pajak dan;
3. Pendanaan aktivitas perang;
4. Mencegah penyalahgunaan aset kripto sebagai alat untuk pembelian senjata pemusnah massal.¹¹⁷

Mengacu pada Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto. Bappepti melalui peraturan tersebut hanya mengizinkan 501 (lima ratus satu) jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, sehingga dari seluruh aset kripto yang beredar secara bebas pada saat ini, hanya pelanggan terhadap aset kripto yang sudah memiliki izin oleh Bappepti yang akan dapat perlindungan hukum baik oleh Bappepti maupun OJK. Terhadap aset kripto yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar oleh Bappepti, yaitu dalam hal ini ASIXV2. Tanggung jawab terkait perlindungan hukum, penipuan, pelanggaran, atau insiden lainnya yang dapat merugikan pelanggan aset kripto ASIXV2 sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab Bappepti ataupun OJK.

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bappepti Nomor 13 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappepti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Menyebutkan bahwsannya “Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh

¹¹⁷ Galih Faishal, “Legalitas *Bitcoin* Menurut Hukum Investasi di Indonesia”, *Doctoral Dissertation*, Universitas Pasundan, 2019.

Pedagang Fisik Aset Kripto ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Berdasarkan ketentuan Pasal sebagaimana yang disebutkan di atas tersebut, terhadap aset kripto yang tidak terdaftar oleh Bappebti khususnya dalam hal ini yaitu ASIXV2, maka baik pelanggan maupun pedagang aset kripto ASIXV2 sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab Bappebti dan OJK, sehingga hal tersebut kemudian akan berdampak terhadap hak-hak pelanggan aset kripto ASIXV2 termasuk perlindungan hukum, perlindungan terhadap penipuan dan pelanggaran terhadap pelanggan aset kripto ASIXV2.

B. Legalitas pelanggan aset kripto ASIXV2 dalam melakukan transaksi jual beli pada Pasar Fisik Aset Kripto Indodax.

Seluruh transaksi jual beli yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diatur sedemikian rupa sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). KUHPerdata belum mengatur secara khusus bagaimana agar suatu transaksi aset kripto yang terjadi di wilayah NKRI dianggap legal atau sah secara hukum atau tidak. Semakin maraknya peredaran aset kripto di Indonesia kemudian Bappebti membentuk peraturan guna mengatur legalitas para pelanggan aset kripto dalam melakukan kegiatan jual beli suatu aset kripto di Pasar Fisik Aset Kripto.

Menurut hasil analisis penulis, terdapat beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi Bappepti menetapkan serta mengembangkan peraturan baru, yaitu:

1. Minat dan partisipasi masyarakat.

Minat terhadap investasi kripto semakin meningkat di Indonesia, terutama dikalangan milenial dan generasi muda yang tertarik dengan potensi keuntungan yang tinggi. Semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli dan menjual aset kripto sebagai bentuk investasi.

2. Infrastruktur teknologi.

Perkembangan infrastruktur teknologi, terutama internet dan platform perdagangan digital, telah memudahkan aksesibilitas dan transaksi aset kripto di Indonesia. Platform perdagangan kripto yang aman dan mudah digunakan semakin banyak tersedia, menjadikan aset kripto lebih dapat diakses oleh masyarakat.

3. Peran komunitas kripto.

Komunitas kripto aktif di Indonesia juga berperan penting dalam perkembangan aset kripto sebagai komoditas. Mereka memberikan edukasi, informasi, dan wadah bagi para investor dan pengguna kripto untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Untuk mengatur legalitas para pelanggan aset kripto dalam melakukan kegiatan jual beli suatu aset kripto di Pasar Fisik Aset Kripto serta untuk menjaga kegiatan perdagangan yang teratur dan transparan. Bappepti telah melakukan pemilahan dan seleksi terhadap hampir seluruh aset kripto yang saat ini beredar di

dunia. Tujuan dari pemilahan ini adalah agar tidak semua aset kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia. Bapepti telah menetapkan daftar aset kripto yang diizinkan untuk dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yaitu melalui Peraturan Bappepti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto. Jumlah total aset kripto yang diizinkan berjumlah 229, termasuk di antaranya adalah *Bitcoin, Ethereum, Matic, Shiba, dan* beberapa aset kripto lainnya.

Bappepti selaku lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab atas aset kripto di Indonesia, memberikan kepastian hukum mengenai izin perdagangan aset kripto di Indonesia melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh badan tersebut. Peraturan ini mengatur Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka Indonesia, sehingga memberikan pedoman dan regulasi yang jelas dalam melakukan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Perkembangan aset kripto di Indonesia mengalami kenaikan jumlah pengguna yang signifikan setiap tahunnya, sehingga Bappepti kemudian memperbarui daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan secara resmi di Indonesia. Tahun 2022 Bappepti mencabut Peraturan Bappepti Nomor 7 Tahun 2020 dan menetapkan Peraturan Bappepti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappepti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Bapepti dalam peraturan tersebut menambah jumlah aset kripto yang dapat diperdagangkan resmi dari 229

(dua ratus dua puluh sembilan) menjadi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) pada tahun 2022.

Kemudian pada Tanggal 10 Juni 2023 Bappepti menetapkan peraturan baru yaitu Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bappepti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Bappepti dalam peraturan baru tersebut kemudian menambahkan jenis aset kripto yang resmi dapat diperdagangkan di Pasar Fisik resmi yaitu berjumlah 501 (lima ratus satu).

501 (lima ratus satu) aset kripto yang resmi diizinkan oleh Bappepti tersebut adalah aset kripto sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Persyaratan tersebut antara lain yaitu:

1. *Distributed Ledger Technology.*

Merupakan dasar utama dari teknologi blockchain, yang menyediakan validasi konsensus melalui jaringan komputer dengan transaksi peer-to-peer. Ini berarti transaksi dapat dilakukan tanpa perantara atau otoritas sentral yang memperbaharui dan menjaga informasi dari transaksi tersebut.¹¹⁸

2. *Analytical Hierarchy Process (AHP).*

¹¹⁸ Michael J.W. Rennock, Alan cohn, Jared R. Butcher, “Blockchain Technology And Regulatory Investigation”, *The Journal Litigation*, Thomson Reuters Practical Law, 2018, hlm 36.

Merupakan suatu model pengambilan keputusan yang memecah masalah kompleks dengan banyak faktor atau kriteria menjadi sebuah hirarki. Model ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Hirarki tersebut merupakan representasi dari masalah kompleks dalam struktur multi-level, dimulai dari tujuan sebagai level pertama, kemudian diikuti oleh faktor-faktor, kriteria, sub-kriteria, dan seterusnya hingga mencapai level terakhir yaitu alternatif. *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan sebagai perangkat untuk mengorganisir hirarki tersebut, dengan persepsi manusia sebagai input utama. Keberadaan hirarki memungkinkan masalah yang kompleks atau tidak terstruktur dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih terkelola dan kemudian diatur dalam bentuk hirarkis.¹¹⁹

Penilaian suatu aset kripto menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* oleh Bappepti, digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Berjangka Komododiti Nomor 8 Tahun 2021. Ketentuan penilaian menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* wajib memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini, yaitu:

- a. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) berada pada posisi 500 besar data *coin market cap*;

¹¹⁹ Fairuz Iqbal Maulana, “Konsep AHP (Analytical Hierarchy Procces)”, <https://binus.ac.id/malang/2021/06/konsep-ahp-analytical-hierarchy-process/>, diakses pada 13 Mei 2023.

- b. Masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia;
 - c. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industri, informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*).
 - d. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta senjata pemusnah masal.
3. Aset Kripto Utilitas.

Aset kripto utilitas merujuk pada jenis aset kripto yang memiliki fungsi utilitas atau nilai penggunaan di dalam suatu ekosistem atau platform kripto. Aset ini dirancang untuk memberikan akses atau pelayanan tertentu kepada pemegangnya dalam jaringan atau ekosistem yang terkait.

Perbedaan utama antara aset kripto utilitas dengan aset kripto lainnya seperti aset kripto utilitas adalah bahwa aset kripto utilitas lebih fokus pada fungsi utilitas atau penggunaannya di dalam ekosistem, sementara aset kripto sekuritas lebih berhubungan dengan investasi dan memiliki karakteristik yang mirip dengan sekuritas tradisional seperti saham.¹²⁰

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023. terdapat aturan yang mengatur mengenai perdagangan aset kripto di Pasar Fisik Aset Kripto. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto

¹²⁰ Damar Putra, *Apa Perbedaan Utility dan Security Token*, <https://www.inbizia.com/apa-perbedaan-utility-dan-security-token-293458> diakses pada 13 Mei 2023.

yang memperdagangkan jenis aset kripto tertentu yang telah dicabut dari daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, wajib menghentikan perdagangan aset kripto tersebut dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterbitkan Peraturan Bappebti tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Setelah melewati batas waktu yang disebutkan dalam ayat (1) calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang memfasilitasi perdagangan aset kripto tertentu yang telah dicabut dari daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”.

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di perdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto memerintahkan kepada Pasar Fisik resmi. Terhadap aset kripto yang tidak terdaftar atau telah dicabut izinnya untuk dicabut likuidasinya dan dihapus dari Pasar Fisik Aset Kripto. Proses ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari semenjak peraturan tersebut berlaku dan disahkan.

Berdasarkan situs resmi Indodax menunjukkan bahwa terdapat satu jenis token yaitu ASIXV2 yang tidak terdaftar oleh Bappebti namun masih dapat diperjualbelikan hingga tanggal 5 Juni 2023, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ASIXV2 tidak terdaftar oleh Bappebti, masih terdapat kegiatan perdagangan aset kripto ASIXV2 yang terjadi pada platform Indodax. Pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 19.32 WIB. Total volume perdagangan ASIXV2

mencapai Rp. 6.000.000, dengan harga terakhir sebesar Rp. 2 per satu token ASIXV2.¹²¹

Bappepti telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengembang ASIXV2 agar aset kripto ASIXV2 miliknya dapat diperjual belikan secara resmi di Pasar Fisik resmi:

2. *Distibruated Ledger Technology*:

ASIXV2 adalah sebuah aset kripto yang diciptakan menggunakan *smart contract* dan teknologi yang dimiliki oleh *blockchain binance*, dengan kata lain, ASIXV2 hanya sebuah token yang diciptakan di atas suatu blockchain, sehingga ASIXV2 belum memenuhi syarat sebagai suatu protokol blockchain yang dapat melakukan validasi dan verifikasi suatu transaksi.

3. Aset Kripto Utilitas:

Sesuai dengan roadmap yang dimiliki token ASIXV2, ASIXV2 dapat dikategorikan sebagai suatu aset kripto utilitas, karena nantinya seluruh pelanggan aset kripto yang akan menggunakan ekosistem milik ASIXV2 seperti *Gaming*, melakukan jual beli *NFT* di *Marketplace*, dan *Metaverse Nusantaraverse* akan menggunakan ASIXV2 dalam hal pembelian, pembayaran serta untuk membayar biaya *gas fee* dari setiap transaksi yang terjadi di dalam ekosistem milik ASIXV2.

¹²¹ <https://indodax.com/market/ASIXV2IDR> diakses pada 4 Juni 2023 Pukul 19.32 WIB.

Berdasarkan waktu pada saat ASIXV2 dapat diperjualbelikan di Indodax yaitu pada awal bulan maret 2022, seluruh ekosistem milik ASIXV2 belum selesai karena diperkirakan akan selesai pada kuartal ke-1 Tahun 2023, sehingga ketika Indodax memfasilitasi jual beli ASIXV2. ASIXV2 belum memenuhi syarat sebagai salah satu aset kripto utilitas

4. *Analytical Hierarchy Process (AHP).*

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022. Penilaian Bapepti terhadap suatu aset token mempertimbang 2 hal utama yaitu, aset kripto masuk ke dalam pasar fisik terbesar di dunia seperti (*Binance, ByBit, Coinbase*) namun, sebelumnya ASIXV2 belum pernah sekalipun diperdagangkan pada pasar fisik market terbesar sebagaimana yang telah disebutkan di atas tersebut. Pertimbangan kedua oleh Bapepti yaitu. Nilai Evaluasi Pasar (*MarketCap*) berada pada posisi 500 teratas berdasarkan data yang diperoleh dari situs *CoinMarketCap* ketika penelitian ini dilakukan. ASIXV2 berada pada peringkat 9.347
Terkait hal tersebut, tentu ASIXV2 belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepti tersebut.

Komunitas yang besar dan penanggung jawab yang dapat dipercaya merupakan alasan Indodax memfasilitasi jual beli ASIXV2, hal ini tentu tidak dapat dijadikan suatu alasan yang membenarkan pihak Indodax memfasilitasi perdagangan jual beli ASIXV2, hal tersebut dikarenakan persyaratan tersebut

tidak relevan jika ditinjau melalui Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022.¹²²

Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023. Bapeppbti dalam hal ini memerintahkan seluruh Pasar fisik aset kripto wajib melakukan pemberhentian dan memfasilitasi perdagangan seluruh aset kripto baik yang sudah dicabut izinnya ataupun belum memenuhi izin oleh Bapepti dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak peraturan Bapepti ditetapkan. Indodax dalam hal ini sebagai Pasar Fisik aset kripto yang memfasilitasi aset kripto ilegal yaitu ASIXV2 hingga sampai saat ini masih belum mengindahkan perintah yang sudah ditetapkan oleh Bapepti, karena aset kripto ASIXV2 masih dapat diperjual belikan secara bebas di Indodax pada saat ini.

Bappepti dalam hal ini belum memberikan perintah ataupun sanksi yang tegas terhadap Indodax karena sudah melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023. Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku

¹²² <https://infokomputer.grid.id/read/123165148/mengapa-token-asix-bisa-masuk-indodax-apakah-melanggar-regulasi> diakses pada 16 Juni 2023

tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya”.¹²³

Kemudian Pasal 1366 KUHPperdata “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati”.¹²⁴

Berdasarkan bunyi dari kedua pasal tersebut, Bapepfti dapat dikenakan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, karena tidak adanya sanksi ataupun teguran yang diberikan kepada Indodax yang berada dibawah pengawasannya dan telah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Bapepfti, oleh karena hal tersebut Bapepfti dinilai lalai dalam melaksanakan tugasnya terkait pengawasan dalam perdagangan aset kripto di Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, terutama dalam hal ini yaitu pelanggan aset ASIXV2.

¹²³ Pasal 1365 KUHPperdata

¹²⁴ Pasal 1366 KUHPperdata

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh Penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap pelanggan aset masih sangat lemah karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus dan rinci terkait perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto yang tidak terdaftar oleh Bappepti, yaitu ASIXV2.
2. Legalitas pelanggan aset kripto Aset Kripto ASIXV2 pada Pasar Fisik Aset Kripto yaitu Indodax adalah ilegal untuk diperjualbelikan, hal tersebut dikarenakan ASIXV2 adalah aset kripto yang tidak terdaftar oleh Bappepti, akan tetapi Indodax sebagai Pasar Fisik Aset Kripto terdaftar oleh Bapepiti memfasilitasi jual beli aset kripto ASIXV2 pada platform nya, sehingga ASIXV2 dianggap ilegal untuk diperjualbelikan di Pasar fisik aset kripto resmi. Kemudian sebagaimana perintah yang sudah disampaikan oleh Bappepti pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023. Terhadap seluruh Pasar fisik aset kripto wajib melakukan pemberhentian

dan memfasilitasi perdagangan seluruh aset kripto baik yang sudah dicabut izinnya ataupun belum memenuhi izin oleh Bapepti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap analisis yang disampaikan penulis di atas, maka penulis memiliki saran atas penelitian yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan aset kripto di Indonesia tumbuh dengan sangat signifikan, namun Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto, sehingga menurut penulis, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang lebih rinci terhadap perlindungan hukum pelanggan aset kripto. Perlindungan hukum tersebut tidak terbatas hanya kepada pengguna Aset Kripto resmi saja, namun terhadap seluruh aset kripto yang ada pada saat ini terutama terhadap aset kripto yang di buat oleh Warga Negara Indonesia.
2. Indodax sebagai pasar fisik resmi yang diberikan izin operasional oleh Bappepti seharusnya segera menghapus serta mencabut seluruh liquiditas ASIXV2 pada platformnya, karena ASIXV2 belum memenuhi persyaratan dan belum mendapatkan izin oleh Bapepti, sehingga aset kripto ASIXV2 dianggap ilegal dan tidak dapat diperjual beli kan secara resmi di Indonesia. Bappepti kemudian sebagai lembaga yang berwenang seharusnya menindak tegas Indodax karena telah melanggar peraturan sebagaimana

yang sudah ditetapkan. Bappepti dalam hal ini kemudian juga dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena sudah menyebabkan kerugian bagi seluruh pelanggan aset kripto ASIXV2 karena tidak adanya teguran ataupun sanksi terhadap Indodax yang sudah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Bapeppti itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Hakim, (2011), *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi Nugroho, (2019), *Manfaat Penelitian dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alvin Narayan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Gold Fedder, (2016) *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*, Woodstock: Princeton University Press.
- Aries Wanlin Wang, (2018), *Crypto Economy: How Blockchain, Cryptocurrency, and Token Economy are Disrupting the Financial World*, New York: Sky Horse Publishing.
- Batu, P. L. (2010). *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Budi Raharjo, (2022), *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrency*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.
- Cahyadi joko sukmono, (2023), *Berburu Dollar Dengan Forex Online Trading*. Cable Book: Klaten.
- Dimaz A. Wijaya, (2016), *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*, Medan: Puspantara.
- Gerald R. Ferrera, (2004), *Cyberlaw: Text and Cases*, Ohio: Thomson South Western.
- Hadjon, P. M, (1987), *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S, (2005), *Pengantar hukum administrasi Indonesia*.
- Hartono, Jogiyanto. (2013). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE: Yogyakarta.
- I Made Pase Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ibnu Saefullah, (2018), *Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu: Kainoe Books.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, (2006), *Kerangka Investasi Langsung Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Imad A. Moosa, (2002) , *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*, New York: Palgrave.
- Immanuel Kant, (1887), *The Philosophy of Law: Fundamental Principles of Jurisprudence*, diterjemahkan oleh W. Hastie, B.D., T & T Clark: George Street, <https://oll.libertyfund.org/title/hastie-the-philosophy-of-law> (diakses pada 3 April Pukul 18.08 WIB).
- Ismail Sunny, (1976), *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita: Jakarta
- K. Connors, (2017), *The Basics of Blockchain and Investing in Cryptocurrency*, CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Lee, D. K. C., & Low, L. (2018). *Inclusive fintech: blockchain, cryptocurrency and ICO*. World Scientific.
- Mahesa, J. K. (2020), "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Ctk. Pertama, Bandung: Nusa Media.

- Man Suparman Sastrawidjaja, (2014), *Perjanjian Baku dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Jakarta: Elips.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno.
- Muchsin, M. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- N.H.T. Siahaan, (2005) *Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta, Panta Rei, Desember.
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Ind-Hill.
- Paul Vigna, Michael J. Caser, (2015), *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Challenging the Global Economic Order*, New York: St. Martin's Press.
- R, Abdoel Djamali, (2005) *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- R. Subjekti, (1992), *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Binacipta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman, A dan Suratman, (2019), *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rokhatussa'dyah, A, Suratman. (2011), *Hukum Investasi Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ryan Derousseau, (2019) *The Everything Guide to Investing in Cryptocurrency: From Bitcoin to Ripple, the Safe and Secure Way to Buy, Trade, and Mine Digital Currencies*, New York: Adams Media.

- Sembiring. S. (2007), *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia.
- Simanjuntak. A, (2018), *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siregar, M. (2005). *Perdagangan internasional dan penanaman modal: studi kesiapan Indonesia dalam perjanjian investasi multilateral*. Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pasca Sarjana.
- Soekanto, S & Mamudji, S, (2015), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, Ctk. 17.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sudaryanto, (2019), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis, R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B., & Informasi, T. P. T. (2012). *Cybercrime. Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*.
- Supancana, I. B. R. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*.
- The World Bank, (2010), *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*, Washington, D.C: The World Bank Group.
- Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara.
- Wijaya. J. A. (2006), *Bursa Berjangka*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Jurnal Hukum dan Skripsi:

- Alexander Sugiharto, S. H., & Muhammad Yusuf Musa, M. B. A. (2020). "Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia" Vol. 1. Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.
- Anastasya Lilin Yuliana dan Herry Prasetyo, (2014), "Gemerincing Bitcoin", *Jurnal Kontan*.
- Anisah, M. (2022). "Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui Cryptocurrency di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia", *Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada.
- Asri, Dyah Permata Budi. (2018). "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta". *Journal of Intellectual Property*, 13-23.
- Azzahra K, R., (2021), "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo.
- Benia, E. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Padjadjaran Law Review*, 10(1).
- Dewi Ida A, C, K., & Budiarta P, I, N., & Ujianti N, M, P., (2021), Perlindungan Hukum Investor Akibat Praktik Manipulasi Pasar Modal, *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (3).
- Dharma, B., Gusniati, P., & Wardani, T. (2023). "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi". *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 175-182.

- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326-340.
- Faishal, G. (2019). "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia", *Doctoral dissertation*, Universitas Pasundan.
- Fatum, F. (2013). "Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1).
- Hasani, M. N. (2022). "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329-344.
- Hasibuan K, S., & Silalahi P, P., & Tambunan K., (2022), "Bitcoin sebagai sarana transaksi dalam perspektif islam", *Jurnal ilmu komputer, ekonomi, dan manajemen*, 2(1).
- L.A Smales, (2022), "International Review of Financial Analysis", *Journal University of Western Australia, Australia*, 79, Januari, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101972> (diakses pada 31 Maret 2022 Pukul 20.08 WIB).
- Litoama, F. (2018). "Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi". *Jurnal, Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- Mark R. Parthemer and Sasha A. Klein, (2014), "Bitcoin: Change for a Dollar?", *Journal of Financial Service Professionals*, 4.

- Misha Tsukerman, (2015), “The Block Is Hot - A Survey of The State of Bitcoin Regulation and Suggestion for The Future”, *Berkeley Technology Law Journal*, 30(4),
- Monia Milutinovic, (2018), “Cryptocurrency”, *Jurnal economic theory and practice*, 64(1)
- Muchsin, M. (2003), “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”. *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebeles Maret, Surakarta.
- Nurbaiti, S. (2018). “Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1403-1428.
- Puspasari, S. (2020). “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”. *Jurnal Hukum*. 3(1), 303-330. Universitas Airlangga.
- Sari, M. R. P. (2013). “Pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah”. *Doctoral dissertation*, Brawijaya University).
- Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). “Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 56-63.
- Soemapradja, T. G. (2005). Analisis Kinerja Kontrak Berjangka Komoditi pada Tokyo Grain Exchange–Jepang. *The Winners*, Vol. 5, No. 6. 1-22.

Wulandari D, D., Emirzon, J., & Novera, A. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aset Kripto (Bitcoin) Di Indonesia.” *Doctoral dissertation*, Sriwijaya University).

Makalah:

Fahrurozi Muhammad, (2021), Menimbang Perlunya Regulasi yang lebih Kompeherensif tentang Non-Fungible-Tokens (NFT)”, *Majalah Hukum Nasional*, 5(2).

Rennoek, M. J., Cohn, A., & Butcher, J. R. (2018). “Blockchain technology and regulatory investigations. *Practical Law Litigation*, 1, 35-44.

Luther, W. J. (2016). Bitcoin and the future of digital payments. *The Independent Review*, 20(3), 397-404.

Undang Undang:

Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat (2).

Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) Di Bursa Berjangka.

Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappepti No 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bappepti No 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bappepti Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Internet:

Damar Putra, Apa Perbedaan Utility dan Security Token, <https://www.inbizia.com/apa-perbedaan-utility-dan-security-token-293458> diakses pada 13 Mei 2023.

Dewi Ratna, (2016), Pendapat Adi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> diakses pada 12 April 2023 Pukul 10.23 WIB

Fitri Novia Heriani, (2023), UU PPSK Terbit, Bappepti siapkan RPP Transisi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ppsk-terbit--bappepti-siapkan-rpp-masa-transisi-lt63bbb733837ea/> diakses pada 5 Mei 2023 Pukul 21.34 WIB

Fairuz Iqbal Maulana, “Konsep AHP (Analytical Hierarchy Proses”, <https://binus.ac.id/malang/2021/06/konsep-ahp-analytical-hierarchy-process/>, diakses pada 13 Mei 2023.

https://bappepti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf

(diakses pada 25 mei 2023 Pukul 16.17 WIB)

https://bappepti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappepti/sk_kep_kepala_bappepti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf. Diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 19.23 WIB.

<https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/> diakses pada 13 April Pukul 03.31 WIB

https://bappepti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2023_04_06_mkvki451_id.pf

diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 13.02 WIB

https://bappepti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 13.08 WIB

<https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/> diakses pada 13 April Pukul 03.31 WIB

<https://indodax.com> diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 12.50 WIB

<https://indodax.com/market/ASIXV2IDR> diakses pada 4 Juni 2023 Pukul 19.32 WIB.

<https://infokomputer.grid.id/read/123165148/mengapa-token-asix-bisa-masuk-indodax-apakah-melanggar-regulasi>

diakses pada 16 Juni 2023

https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/27191241_PERMENDAG_NO_MOR_99_TAHUN_2018.PDF

(diakses pada 24 mei 2023 Pukul 23.13 WIB).

<https://www.cryptocoindo.com/apa-itu-indodax/> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 18.12

WIB

<https://kbbi.web.id/investasi.html>, diakses tanggal 2 Mei 2023.

<https://www.cryptocoindo.com/apa-itu-indodax/> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 18.12

WIB

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk> diakses pada 5 Juni 2023.

<https://www.instagram.com/p/Cagip-0ILct/> diakses pada 28 Februari 2023 16.25 WIB

Putri Bestari, Novina. (2022). Jangan Kaget Lihat Harga Token ASIX Anang Hermansyah Kini Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220606131238-37-344666/jangan-kaget-lihat-harga-token-asix-anang-hermansyah-kini>. diakses pada 18 Januari 2023 Pukul 10.20 WIB

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 305/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Al Kindi
No Mahasiswa : 19410184
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET
KRIPTO TERHADAP INVESTASI ASET
KRIPTO ASIXV2V BERDASARKAN
PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 4 TAHUN
2023.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR

No. : 324/Perpus-BPS1/20/H/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Al Kindi**
No. Mahasiswa : **19410184**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET
KRIPTO TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO
ASIXV2V BERDASARKAN PERATURAN BAPPEBTI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023
Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.